

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bersama berbagai kebijakan yang menyertainya, menurut Resty Ditha Handayani (2023) merupakan salah satu pilar diawalinya penegakan tentang otonomi desa sekaligus mempertegas bahwa Desa bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan politis dan anggaran, atau dengan kata lain diberikan kewenangan penuh untuk mengelola rumah tangganya termasuk anggaran. Pemerintahpun dalam aturan ini juga memberikan ruang bahwa sumber pendapatan dari Desa salah satunya diperoleh melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Mendukung dijalankannya amanah Undang-Undang tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau lebih dikenal dengan RPJMN Tahun 2015-2019 tertuang didalamnya Program Unggulan Pemerintah yang dikemas dengan istilah “Nawacita” atau 9 Program Unggulan Pemerintah, dimana salah satu program yang dicanangkan yakni Membangun dari Daerah Pinggiran dan Pedesaan, program ini dimaksudkan untuk mendorong agar peran Desa menjadi lebih strategis khususnya dibidang perekonomian serta menjadikan desa bukan lagi sebagai objek pembangunan.

Melalui program ini pulalah yang menjadi salah satu pemicu sehingga Diksi tentang Desa, Pedesaan, dan Perdesaan telah menjadi sebuah istilah populer yang digunakan dalam rangka mendorong peningkatan siklus perekonomian di Indonesia, Langkah kongkrit yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal meningkatkan status daerah-daerah pedesaan menurut Ervin (2023) yakni mendorong agar semua desa membentuk Badan Usaha Milik Desa. Amanah terhadap pembentukan BUMDes selain ditungkan dalam Undang-Undang Desa, juga dipertegas pada beberapa aturan lainnya dan salah satunya yakni Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 yang secara teknis mengatur tentang Mekanisme Pembentukan BUMDes.

Pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah melihat bahwa selama ini banyaknya program telah dicanangkan untuk desa menjadi tidak maksimal karena intervensi pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan perekonomian di pedesaan. Kemudian mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian desa.

Gencarnya upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa khususnya di sektor perekonomian karena menurut Peni Alvera (2021) hal ini masih menjadi titik lemah pada masyarakat dipedesaan, sehingga diperlukan berbagai langkah

sistematis untuk mendorong keberadaan sebuah organisasi agar dapat mengelola aset strategis di desa melalui pengembangan jaringan demi meningkatkan daya saing ekonomi dipedesaan, salah satunya yakni melalui pembentukan BUMDes..

Penjelasan yang dikemukakan oleh Abdul Rahmad Suleman (2020) bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintahan dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian di desa yang dibentuk berdasar pada kebutuhan dan potensi desa. Sementara cara kerja dari BUMDes itu sendiri yakni menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional namun tetap bersandar pada potensi desa. Tentunya hal ini diharapkan dapat menjadikan usaha masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif.

Mempertegas uraian tersebut oleh Ningsih Wahyuni (2023) mengemukakan bahwa kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah upaya untuk peningkatan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Rilis dari terakhir Kementerian Desa menguraikan bahwa dari data Disduk Capil Tahun 2021 terdapat 83.381 desa, sementara yang mendapatkan Dana Desa yakni sebanyak 75.259 Desa, dari jumlah tersebut baru tercatat sebanyak 65.941 Desa yang memiliki BUMDes, artinya masih terdapat 9.318 Desa yang dianggap belum melakukan pembentukan BUMDes. Adapun yang telah memiliki status berbadan hukum baru tercatat 18.850 dari 52.776 BUMDes yang mengajukan permohonan (Detik.com. 2024)

Sementara untuk melihat tingkat partisipasi BUMDes dalam Perekonomian Pedesaan, sesuai hasil Pemeringkatan BUMDes yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 bahwa Kondisi BUMDes saat ini sesuai dengan statusnya bahwa dari 65.941 Desa yang telah memiliki BUMDe, 18.243 dikategorikan telah mampu memberikan sumbangsih pada Perekonomian Desa, sementara 12.040 BUMDes dinyatakan Tidak Aktif, artinya 35.658 BUMDes telah aktif namun belum mampu memberikan partisipasi pada Pemerintah Desa secara maksimal.

Masih tingginya jumlah BUMDes yang dikategorikan belum mampu memberikan partisipasi terhadap Perekonomian yang ada di Desa menurut pandangan dari Irfan Irenius (2024) bahwa salah satu bentuk kegagalan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan dukungan terhadap Pengembangan BUMDes karena

Kurangnya sosialisasi yang menyebabkan masyarakat kurang memahami tentang BUMDes dan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi mereka untuk terlibat dalam pengembangan BUMDes.

Mendukung pandangan tersebut Lindi Widiastuti (2022) dalam hasil penelitiannya juga mengemukakan bahwa penyebab dari rendahnya partisipasi dari masyarakat, secara umum disebabkan oleh tidak jelasnya kesejahteraan yang akan diperoleh ketika terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

Maksud inilah yang dikemukakan oleh Kinasih (2020) dalam hasil penelitiannya, dimana diuraikan bahwa BUMDes sebagai lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat selain memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian di desa, maka keberadaannya juga diharapkan mampu mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang ada di desa, sehingga dampaknya menjadi semakin luas, yakni membuka berbagai peluang usaha yang dapat dikembangkan BUMDes dan tentunya harapan akhir dari kesemua itu adalah mensejahterakan masyarakat.

Kondisi semacam inilah yang ditekankan oleh Sihabudin (2021) dalam penelitiannya ditemukan bahwa masalah yang dihadapi oleh BUMDes penyebabnya bukan semata-mata pada persoalan tidak aktifnya pengurus atau rendahnya partisipasi masyarakat, akan tetapi letak permasalahan utamanya karena usaha yang dikembangkan

BUMDes belum berorientasi pada optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada di desa didasarkan kebutuhan masyarakat.

Potensi Desa sesuai pemaknaannya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Sementara menurut Tatang (2023) bahwa Potensi Desa adalah semua bentuk sumber daya khususnya yang berasal dari alam seperti Tanah, Air dan Udara, begitupun dengan masyarakat, aparatur atau semua penduduk di desa yang digolongkan sebagai sumber daya manusia, dimana kesemua itu dapat dianggap sebagai modal dasar bagi BUMDes untuk dikelola dan juga dikembangkan.

Fenomena yang banyak terjadi saat ini bahwa potensi yang dimiliki oleh sebuah desa walaupun berlimpah, namun pada kenyataannya belum mampu dimanfaatkan secara optimal dan kondisi ini banyak ditemui berbagai desa. Penyebab tidak dimanfaatkannya potensi desa tersebut salah satunya menurut Darmin Hasirun (2020) karena BUMDes belum maksimal untuk menjadikan potensi yang ada di desa sebagai salah satu sumber usaha untuk meningkatkan pendapatan desa, walaupun mereka sadar bahwa potensi tersebut memiliki manfaat dan nilai ekonomis yang tinggi.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Iyan, dkk (2020) bahwa setiap desa memiliki karakteristik masing-masing, apakah itu dari segi geografis, kekayaan alam dan kondisi sosial masyarakat, tentunya hal ini jika BUMDes mampu mencermati secara bijak, maka semua potensi yang ada di desa dapat dijadikan sebagai peluang usaha dan tentunya untuk maksud tersebut harus mampu melibatkan semua unsur didalamnya. Olehnya itu salah satu strategi yang dapat dilakukan agar tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes meningkat yakni dengan melakukan Pemberdayaan kepada Masyarakat melalui berbagai kegiatan yang memiliki hubungan dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes

Pengembangan terhadap usaha BUMDes pada dasarnya memiliki peluang sangat besar jika merujuk pada semua bentuk potensi yang dimiliki oleh Desa, hal ini ditegaskan oleh Rohim (2022) bahwa menyikapi problematika dan juga kisah sukses yang diraih BUMDes, maka membahas tentang peluang usaha dapat dimaknai sebagai bentuk ide bisnis baru, pasar dan kebutuhan yang belum terpenuhi, serta peluang dalam melakukan pengembangan usaha dapat berubah seiring dengan kondisi pasar, kebutuhan dan kondisi perekonomian, sehingga untuk mampu melihat peluang bisnis secara bijak khususnya di desa maka pemanfaatan potensi yang dimiliki khususnya Sumber Daya Alam merupakan langkah paling penting dilakukan oleh pelaku usaha di Desa.

Berkaitan dengan pengembangan usaha BUMDes, yang orientasinya pada pembentukan sebuah bisnis baru, maka menurut Hidayah (2024) harus diawali oleh sebuah keyakinan bahwa peluang bisnis itu selalu ada, sebab sifatnya lahir atau diciptakan oleh kondisi lingkungan yang ada disekeliling BUMDes, dengan demikian untuk mendukung pemanfaatan peluang tersebut maka sangat dibutuhkan adanya Ide Bisnis dari para pelaku usaha dalam hal ini Pemerintah Desa dan juga Pengelola BUMDes.

Orientasi pendekatan terhadap makna peluang itu sendiri dimana menurut pandangan dari Tjiptono (2022) adalah kondisi yang dapat memberikan kesempatan bagi BUMDes, untuk mencapai tujuannya, dimana peluang bisnis dapat berupa ide, gagasan, atau prospek yang bisa dikembangkan oleh BUMDes untuk meraih pendapatan. Sehingga menurut pandangan Taufik Raharjo (2021) bahwa dari makna peluang tersebut maka langkah kongkrit yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BUMDes yakni mengoptimalkan semua potensi yang ada di desa.

Sedangkan menurut pandangan dari Kiky Sirejeki, dkk (2020) jika Potensi Desa adalah bagian dari prospek bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUMDes, maka bentuk ide atau gagasan sebagai bagian dari sebuah peluang diletakkan pada pola pengembangan yang dapat dilakukan oleh BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan tersebut pada dasarnya didukung oleh hasil kajian yang dikemukakan oleh Haanurat (2022) bahwa pengembangan prospek atau peluang usaha yang didasarkan pada potensi desa, sebaiknya dilakukan melalui pola analisis yang mendalam, sehingga nantinya dapat dilihat bahwa sejauh mana usaha yang akan dirintis akan berkembang dan bertahan. Olehnya itu dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sebuah desa tidak serta merta ditetapkan menjadi usaha BUMDes, akan tetapi diperlukan metode tersendiri dalam melihat dampak serta peluangnya dimasa yang akan datang.

Sementara mendukung pola ide atau gagasan terhadap bentuk usaha yang dapat dikembangkan, dimana pendekatannya dapat dilakukan melalui konsep pemberdayaan masyarakat, Arham, dkk (2023) menilai bahwa Konsep ini merupakan salah satu langkah paling tepat untuk dapat membantu masyarakat meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan potensi desa sebagai salah satu sarana meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui optimalisasi peran BUMDes, sebab dalam kegiatan pemberdayaan salah satu langkah awal yang dianggap penting adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan potensi desa.

Mashuri (2024) menegaskan pula bahwa sebuah peluang dan juga ide atau gagasan pengembangan usaha tidak akan menjadi berarti jika unit usaha yang akan diselenggarakan oleh BUMDes tidak dapat menyatu dengan dengan denyut kehidupan warga desa.

BUMDes yang peka terhadap kebutuhan warga bisa dipastikan lebih bertahan dan berkembang lebih pesat. sehingga implementasi gerakan BUMDes hanya dapat dilakukan jika mampu menjalankan sembilan proses pemberdayaan masyarakat yaitu: sosialisasi tentang BUMDes, proses pembentukan unit usaha, komitmen pengurus, prinsip pengelolaan, dan pertanggungjawaban pengelola

Terhadap konsep pengembangan peluang atau prospek usaha BUMDes melalui konsep pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa, yang jika dibandingkan dengan kondisi BUMDes di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, maka hasil observasi yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa BUMDes di Desa ini pada dasarnya memiliki keaktifan cukup baik, hanya saja dari kesemua usaha tersebut partisipasi terhadap PADes baru berkisar 0,31%, artinya jumlahnya sangatlah kecil. Sementara jika dibandingkan dengan potensi di desa maka peluang usaha yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha untuk BUMDes cukup menjanjikan, tentunya yang dibutuhkan adalah sebuah strategi.

Mencermati besarnya peluang yang dapat dikembangkan oleh BUMDes melalui optimalisasi pengelolaan Potensi Desa yang berbasis pemberdayaan masyarakat, maka dalam kajian penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji tentang “Analisis Peluang Bisnis BUMDes Kaluppini Jaya Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang”

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Kaluppini Jaya saat ini terletak pada pola pengembangan usaha, dimana konsep usaha yang dikelola belum berbasis pada pemanfaatan potensi di desa sehingga berdampak terhadap tidak optimalnya BUMDes mendukung pendapatan desa, sehingga untuk mendalami peluang-peluang usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes Kaluppini Jaya, maka pkajian dalam penelitian ini akan difokuskan untuk melakukan analisis terhadap :

“Peluang apa sajakah yang dapat dikelola dan dijadikan sebagai Sarana Pengembangan Usaha oleh BUMDes Kaluppini Jaya Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang berbasis Potensi Desa melalui Konsep pemberdayaan masyarakat?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

“Untuk mengetahui peluang berbasis Potensi Desa yang dapat dijadikan sebagai sarana Pengembangan Usaha BUMDes Kaluppini Jaya Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang melalui pendekatan Konsep Pemberdayaan masyarakat “

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual sekaligus sebagai sarana untuk memberikan gambaran tentang Pemanfaatan Peluang Bisnis berbasis Potensi Desa yang dapat dikembangkan menjadi Usaha BUMDes Kaluppini Jaya Kabupaten Enrekang
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu manajemen terkait dengan Pemanfaatan Peluang Bisnis berbasis Potensi Desa yang dapat dikembangkan menjadi Usaha BUMDes Kaluppini Jaya Kabupaten Enrekang

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berkaitan dengan Pemanfaatan Peluang Bisnis berbasis Potensi Desa yang dapat dikembangkan menjadi Usaha BUMDes Kaluppini Jaya Kabupaten Enrekang
- b. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi sumber rujukan bagi Pemerintah Desa dalam rangka mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa sebagai Peluang Bisnis bagi BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen Strategi

a. Pengertian Strategi

Secara bahasa strategi berasal dari kata *strategic* yang berarti menurut siasat atau rencana dan *strategy* yang berarti ilmu siasat. Menurut istilah strategi adalah rencana yang cermat mengenal kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi adalah bagaimana menggerakkan kelompok ke posisi paling menguntungkan sebelum terjadinya persaingan dengan kompetitor

Strategi berdasarkan pandangan dari Yanto (2023) adalah respon secara terus menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Sementara oleh Arman Paramansyah (2022) mengemukakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, olehnya strategi dalam sebuah bisnis berupa perluasan geografis, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, resionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan dari Wardhana (2021) bahwa strategi adalah penetapan sasaran jangka panjang organisasi, serta penerapan serangkaian tindakan dan alokasi daya yang penting untuk mencapai

tujuan tersebut. Sedangkan menurut Ahmad (2020) strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Adapun strategi berdasarkan pandangan dari Tjiptono (2022) merupakan sekumpulan cara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah rencana dalam kurun waktu yang telah ditentukan, olehnya itu dalam terdapat dua perspektif mendasar perlu dipahami yakni strategi dari perspektif apa yang organisasi ingin lakukan dan perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan.

b. Bentuk-Bentuk Strategi

Strategi merupakan rencana atau penentuan tujuan yang dilakukan perusahaan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Menurut Hanggraeni (2021) terdapat lima bentuk strategi yang dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhannya sebagai berikut :

1) Strategi sebagai Rencana

Strategi sebagai sebuah rencana berkaitan dengan bagaimana penanggung jawab dari sebuah organisasi mencoba untuk menetapkan arah untuk mengatur mereka pada tindakan yang telah ditentukan.

2) Strategi sebagai Taktik

Strategi sebagai Taktik pada dasarnya membawa pelaku usaha atau pelaksana dari sebuah organisasi ke dalam wilayah persaingan langsung, dimana ancaman dapat pula dijadikan sebagai sebuah taktik dengan berbagai manuver sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan.

3) Strategi sebagai Pola

Menentukan strategi sebagai rencana tentunya tidak akan memadai jika tidak didukung oleh perilaku yang dihasilkan. Sehingga dibutuhkan strategi sebagai pola khususnya, pola dalam aliran tindakan

4) Strategi sebagai Posisi

Secara khusus didefinisikan sebagai cara untuk menemukan kondisi sebuah organisasi, di teori organisasi sering menyebutnya "lingkungan". Dengan definisi ini, strategi menjadi mediasi antara organisasi dan lingkungan dalam konteks internal dan eksternal.

5) Strategi sebagai Perspektif

Strategi adalah perspektif, bukan hanya terdiri dari posisi pilihan, tetapi cara yang tertanam memahami dunia. Definisi ini menunjukkan bahwa semua konsep strategi memiliki satu implikasi penting, yaitu bahwa semua

strategi adalah abstraksi yang ada di pikiran pihak yang berkepentingan.

c. Manajemen Strategi

Manajemen Strategi sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Tjiptono (2022) adalah penjabaran dari bahasa Yunani yakni *Strategia* yang berarti seni atau ilmu dalam memimpin. Sementara manajemen sendiri jika dikaitkan dengan pengertian strategi dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang memiliki beberapa komponen dan saling berhubungan serta saling mempengaruhi dimana komponen tersebut bergerak kearah yang sama.

Manajemen Strategi berdasarkan pendapat Hanggraeni (2021) dapat diartikan sebagai sekumpulan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajerial sekaitan dengan aksi pengambilan keputusan jangka panjang didalam perusahaan yang didalamnya termasuk kegiatan analisis pada lingkungan baik eksternal maupun internal, serta mengandung unsur formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Adapun Manajemen strategi menurut Arman Paramansyah, (2022) dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk seni atau pengetahuan yang dapat digunakan untuk merumuskan, mengimplementasikan, mengevaluasi keputusan-keputusan

lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya.

Sementara Sampe F (2023) memandang Manajemen Strategi sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan, dimana proses tersebut lebih bersifat dinamis dan merupakan sekumpulan komitmen, keputusan, dan aksi yang diperlukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai *strategic competitiveness* dan menghasilkan keuntungan diatas rata-rata.

d. Tahapan Pengelolaan Strategi

Iskandar, (2023) mengemukakan bahwa manajemen strategi, secara metodologis terdiri dari 3 (Tiga) proses utama yang saling kait mengait dan tidak terputus, yakni proses perumusan (formulasi), proses implementasi (eksekusi), dan proses pengawasan (pengendalian) strategi. Ketiga metode tersebut selanjutnya dapat diimplementasikan pada beberapa langkah dalam menyusun strategi yakni :

1) Identifikasi Masalah

Sebagai tahap awal untuk menyusun strategi dengan berusaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala yang mengikutinya. Proses identifikasi masalah tersebut dapat dilakukan menggunakan metode brainstorming atau

polling pendapat sebagai upaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada.

2) Pengelompokan Masalah

Setelah tahapan identifikasi masalah di atas akan muncul masalah baru yang beraneka ragam. Maka dari itu untuk mempermudah cara pemecahannya, perlu dilakukannya pengelompokkan/pengklasifikasian masalah yang sesuai dengan sifat atau karakter serta tingkat krusial dari tiap kelompok masalah.

3) Abstraksi dan Penentuan Cara Pemecahan Masalah

Abstraksi Masalah adalah analisis terhadap masalah yang telah dikelompokkan guna mencari faktor penyebab timbulnya. Tahap ini memerlukan ketelitian dan kesabaran karena faktor-faktor ini akan disusun bersamaan dengan metode pemecahan masalahnya

4) Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

Masalah yang telah dikelompokkan selanjutnya disusun dalam suatu analisis lingkungan Eksternal dan Internal, yakni membagi masalah menjadi empat unsur yakni Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

5) Perencanaan Strategi

Setelah analisis analisis lingkungan Eksternal dan Internal,, maka selanjutnya dapat dilakukan penentuan

strategi yang layak untuk suatu usaha, sehingga dapat disusun langkah-langkah yang dapat dilakukan.

6) Implementasi Strategi

Setelah ditentukan strategi yang akan digunakan maka dilakukan pengimplementasian pada usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes

e. Strategi Pengembangan Bisnis

Arman Paramansyah. (2022) mengemukakan bahwa istilah bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasar pada makna tersebut maka keberhasilan dalam mengembangkan suatu usaha menurut Yanto Ramli, (2023) tentu ada strategi yang harus dilakukan agar dapat bersaing dan mempertahankan usaha tersebut, olehnya itu dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha.

Sementara Hairani (2023) mengemukakan bahwa setiap organisasi atau entitas usaha membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut,: sumber daya yang

dimiliki terbatas, ada ketidakpastian mengenai kekuatan dan perilaku kompetitif, komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi, keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu, dan ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif

Merujuk pada konsep tentang pentingnya strategis dalam pengelolaan dan pengembangan usaha, maka Sampe F (2023) mengemukakan bahwa Strategi dalam Pengembangan usaha adalah sebuah rangkaian tugas dan proses persiapan yang menganalisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang terhadap pertumbuhan usaha,

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan Bisnis

Wardhana (2021) mengemukakan bahwa faktor-faktor perkembangan atau keberhasilan usaha bukan hanya dapat dilihat dari seberapa keras suatu entitas mampu bekerja, tetapi seberapa cerdas entitas tersebut melakukan dan merencanakan strateginya serta mewujudkannya. Sehingga dapat dilihat bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha antara lain :

1) Faktor Peluang

Peluang dapat dimaknai sebagai suatu cara dalam menyatakan kesempatan terjadinya sesuatu peristiwa.

Terdapat banyak peluang emas namun belum tentu tepat untuk bisnis yang akan dikembangkan karena peluang yang tepat itu mengandung keselarasan, keserasian, dan keharmonisan antara siapa, bisnis apa yang dimasuki, pasarnya bagaimana, kondisi, situasi, dan perilaku pasarnya sehingga anda bisa menemukan peluang emas yang tepat.

Peluang emas seringkali hanya berjangka waktu pendek atau hanya sekedar momentum saja. Hal ini membuat bisnis sering berusia seumur jagung karena peluang emas itu bersifat momentum saja.

2) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial. Sehingga sering dikatakan bahwa salah satu faktor paling menentukan dan strategis bagi perusahaan atau organisasi apapun bentuknya adalah Faktor SDM.

3) Faktor Keuangan

Selain Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) maka aspek keuangan juga merupakan salah satu faktor utama yang mendominasi kelayakan usaha. Sehingga banyak Entitas usaha secara umum memberikan prioritas utama pada aspek keuangan, yaitu apakah modal yang ditanamkan

akan kembali lagi dan apabila akan kembali kapan hal itu dapat direalisasikan

4) Faktor perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses yang memiliki sifat berkesinambungan dan mencakup keputusan atau pilihan bahkan dapat disebut sebagai alternative terhadap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Perencanaan adalah salah satu praktik inti manajemen dan tujuannya adalah memfasilitasi organisasi dalam menetapkan arah yang akan diikuti dimasa depan, dan memfokuskan upaya kolektif kearah yang di pilih.

Sementara Perencanaan usaha yaitu proses penentuan visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program dan anggaran yang diperlukan

5) Faktor Pengelolaan Usaha

Terhadap pengelolaan usaha, terdapat beberapa faktor penting yang dibutuhkan dan harus diperhatikan oleh para pelakuusaha, yaitu:

- a) *Quality*: mutu produk, mutu operasional, dan mutu pelayanan harus bagus
- b) *Time*: waktu penyelesaian produk, pekerjaan, dan Waktu perbaikan yang menunjang mutu produk.

- c) *Cost*: mutu yang bagus perlu biaya tetapi biaya yang tinggi belum tentu menghasilkan mutu yang baik.

6) Faktor Pemasaran Dan Penjualan

Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, mempromosikannya, dan mendistribusikannya kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen.

Pemasaran sangat penting bagi semua bisnis, tidak memandang bisnis tersebut besar maupun kecil. Apabila dalam suatu bisnis tidak adanya pemasaran, maka konsumen tidak akan mengetahui tentang sebuah produk yang dihasilkan dan membuat penjualan menjadi rendah. Tetapi dengan melakukan suatu pemasaran yang baik maka dapat membuat orang mengetahui tentang produk usaha bisnis yang sedang dijalankan, dan memungkinkan banyak konsumen yang tertarik terlebih lagi jika produk yang dimiliki memiliki kualitas nilai inovatif, dan keunikan.

2. Potensi Desa

a. Pengertian Potensi Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa, menjelaskan bahwa potensi desa adalah

keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada penjelasan Tia Metanfanuan (2022) juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang dimiliki oleh Desa baik itu berasal dari alam dan manusia, dimana kesemua sumber daya tersebut dapat dikelola, dimanfaatkan oleh penduduk setempat. menunjang kelangsungan hidup.

Sementara oleh Pardosi (2022) melihat dari sudut pandang nilai ekonomi, mengemukakan bahwa Potensi Desa dapat dimaknai melalui kata potensi yakni kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang kemungkinan dapat untuk dikembangkan. Sehingga Potensi Desa dapat diartikan semua bentuk sumber daya baik itu sumber daya alam maupun manusia yang memiliki nilai ekonomi dimana semua memungkinkan dan layak dikembangkan menjadi sumber penghidupan bahkan dapat mendorong perekonomian daerah

Mendukung pandangan tersebut oleh Tatik Mulyati, dkk (2022) juga melihat bahwa Potensi yang dimiliki oleh Desa jika dihubungkan dengan kegiatan bidang ekonomi memiliki arti sesuatu yang dapat dikembangkan atau dapat ditingkatkan

pemanfaatan nilainya. Olehnya itu untuk menggali potensi ini maka dibutuhkan aktivitas dalam bentuk ekonomi yang bisa meningkatkan pemanfaatan untuk menunjang berjalannya roda perekonomian di desa

b. Macam-Macam Potensi Desa

Potensi desa berdasarkan makna yang dikemukakan oleh menurut Lexy F Malani (2021) mengemukakan bahwa Potensi Desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan atau kemampuan yang dimiliki oleh desa dan mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sementara Tia Metanfanuan (2022) mengemukakan bahwa potensi desa adalah semua bentuk sumber daya yang berbentuk fisik dan non fisik. penggolongan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1) Potensi Fisik

Potensi Desa yang bersifat fisik menurut Tia Metanfanuan (2022) terdiri dari : Tanah, Air, Manusia, Cuaca Serta Iklim Dan Ternak, sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa Potensi Desa yang bersifat fisik meliputi semua sumber daya alam, meliputi :

- a) Lahan, dimana yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya untuk wadah tumbuh tanaman, tetapi juga yang digunakan sebagai asal bahan tambang dan mineral.

- b) Tanah, cakupan secara fisik bukan hanya yang nampak dalam pandangan mata namun juga dikaitkan dengan tingkat kesuburan, kekayaan alam yang tumbuh di atasnya, dan juga sebagai bagian dari lokasi untuk mendapatkan bahan tambang atau mineral.
- c) Air, digunakan oleh tiap-tiap makhluk hidup untuk memperkuat hidup dan untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Umumnya desa mempunyai potensi air yang bersih dan melimpah ruah.
- d) Manusia, dalam perspektif ini diartikan sebagai tenaga kerja yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola semua bentuk potensi di desa, sehingga dalam hal manusia merupakan potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah.

Peran penting dari manusia juga dikarenakan memiliki tingkat pendidikan, keterampilan dan semangat hidup sebagai faktor penentu dalam pembangunan desa.

- e) Cuaca atau Iklim, juga mempunyai kedudukan yang penting.

Cuaca atau Iklim sangat erat hubungannya dengan suhu dan curah hujan yang mempengaruhi di setiap daerah. Pada ketinggian tertentu dimana kategori sangat dingin, maka suatu desa dapat menjadi maju iklim yang dipunyai memiliki kecocokan terhadap

produktivitas tanaman tertentu. Begitupun pada kondisi iklim atau cuaca Panas dan Sedang, juga dimungkinkan terdapat komoditas tanaman atau sumber daya yang cocok untuk dikembangkan

- f) Hewan, dimana golongan yang umum dijadikan sebagai Potensi yakni jenis Hewan yang dapat ditenakkan, sebab selain sebagai sumber gizi juga memiliki nilai ekonomis lainnya.

2) Potensi Non Fisik

Tia Metanfanuan (2022) mengemukakan bahwa potensi non fisik adalah segala potensi yang berbentuk sumber daya sosial atau berhubungan dengan pola perilaku masyarakat yang ada di desa. Potensi non fisik lainnya yaitu lembaga desa, adat istiadat dan budaya.

Sementara menurut Lexy F Malani (2021) bahwa potensi non fisik, meliputi :

- a) Masyarakat Desa yang hidup dengan bergotong-royong merupakan kekuatan produksi dan pondasi yang solid untuk mendukung kelangsungan rencana pembangunan desa.
- b) Aparatur Desa atau Pamong Desa yang berusaha secara maksimal untuk menjadi sumber ketertiban, Aparatur yang jujur, disiplin, dan kreatif merupakan

salah satu unsur yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak pembangunan di desa.

- c) Lembaga sosial desa digunakan sebagai cambuk keikutsertaan warga desa dalam pembangunan desa

c. Pemetaan Potensi Desa

Pemetaan menurut Satya Budi Nugraha (2021) dapat dimaknai sebagai tahapan yang harus dilakukan dalam pembuatan peta melalui beberapa langkah antara lain : pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk peta (Tabel atau Grafis).

Sementara menurut Moh Royan Hadaf (2022) bahwa Konsep pemetaan Potensi Desa dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data untuk dijadikan sebagai langkah awal dalam pembuatan peta, dengan merepresentasikan penyebaran potensi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis, kemudian dituangkan ke dalam bentuk peta dasar yang sering disebut dengan peta potensi sumber daya alam

Sejalan dengan pandangan tersebut Konfridus (2023) menyatakan bahwa konsep pemetaan terhadap potensi desa digunakan untuk menandai semua jenis potensi yang ada di desa baik itu SDM, SDA, Hewan Ternak, Sarana dan Prasarana, serta Kondisi Sosial Masyarakat yang dituangkan dalam bentuk peta geografis.

Pemetaan terhadap Potensi suatu Desa menurut Sukri, dkk (2023) memiliki beberapa alasan antara lain :

- 1) Melalui peta dapat menimbulkan daya tarik yang lebih besar terhadap objek yang ditampilkan,
- 2) Melalui peta dapat memperjelas dan menerangkan suatu aspek yang dipentingkan,
- 3) Melalui peta dapat menonjolkan pokok-pokok bahasan dalam tulisan atau pembicaraan,
- 4) Melalui peta dapat dipakai sebagai sumber data bagi yang berkepentingan.

Kiky Srirejeki (2020) mengemukakan bahwa Fungsi dari Pemetaan Potensi Desa adalah :

- 1) Berfungsi untuk menunjukkan informasi tentang letak atau lokasi suatu potensi di desa.
- 2) Merepresentasikan kondisi fisik dan non fisik suatu daerah seperti kepadatan, jumlah penduduk, persebaran.
- 3) Menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. dapat juga digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian lapangan, perencanaan wilayah dan masih banyak lagi (Itsnaeni,

d. Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Potensi Desa jika dihubungkan dengan pengembangan ekonomi desa menurut Ansahar (2023) memiliki tujuan yakni menggali nilai manfaat sumber daya alam yang lebih

mengarah kepada bentuk kegiatan ekonomi, sehingga untuk menggali potensi ini dibutuhkan aktivitas disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki.

Akhmad Syarifudin (2020) mengemukakan bahwa tujuan pengembangan potensi desa adalah mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan melalui penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah :

- 1) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
- 2) Mengembangkan kemampuan dan peluang berusaha demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan khususnya yang kategori berpenghasilan rendah.
- 3) Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran BUMDes sebagai salah satu Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- 4) Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan kepada BUMDes terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
- 5) Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa.

- 6) Mendorong kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 87 ayat 1 menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, selanjutnya ayat 2 juga menjelaskan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kemudian dalam ayat 3 di jelaskan bahwa usaha yang dikelola bergerak pada bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan berlaku.

Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat sebagai BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang di dirikan oleh desa atau bersama-sama dengan desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan jasa pelayanan dan unit usaha lain untuk kesejahteraan desa dan sekaligus sebagai salah satu sumber PADes

Keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap pada standar desa. Maksud tersebut juga ditegaskan

oleh Kinasih (2020) bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, dan keinginan masyarakat ,

Sementara menurut pandangan dari Hafiziah Nazira Putri (2022) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes memiliki fungsi menghasilkan suatu produksi dalam rangka mendapatkan keuntungan

b. Dasar Pembentukan BUMDes

Dasar pembentukan BUMDes telah diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010, yang berbunyi :

- 1) BUMDes merupakan sebuah bentuk usaha yang dimiliki oleh desa, sehingga ciri utama kepemilikannya bersifat kolektif, artinya usaha tersebut kepemilikannya atas nama pemerintah desa dan masyarakat.
- 2) Kosep tata kelola BUMDes dimana asas manfaat diperuntukkan pada semua pihak baik pengelola, masyarakat secara menyeluruh
- 3) Pembentukan sebuah BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris atau dapat diartikan bahwa dalam

pembentukan BUMDes, tidak cukup dilakukan oleh unsur pemerintah saja namun keterlibatan masyarakat secara luas juga sangat dibutuhkan

Prinsip dasar Pembentukan BUMDes juga dipertegas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi :

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- 3) BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara filosofi yang menjadi dasar dalam pendirian BUMDes menurut Abdul Rahmad S, dkk (2020) terdiri dari :

- 1) BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan bukan sekedar untuk mendapatkan keuntungan, tetapi lebih dimaksudkan untuk pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian desa.
- 2) BUMDes secara substantif tidak akan dan bermaksud mengambil alih kegiatan ekonomi yang sudah dan sedang dijalankan oleh masyarakat, akan tetapi diorientasikan untuk menciptakan hal-hal baru agar dapat menjadi nilai

tambah dan sekaligus mensinergikan usaha tersebut dengan aktivitas ekonomi yang sudah.

- 3) BUMDes sebagai *Social Enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang berdiri sendiri dan diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dengan cara mewujudkan nilai tambah (*Creating Value*), mengelola aset dan potensi (*Managing Value*), dan memberikan manfaat bagi masyarakat (*Distributing Value*).
- 4) BUMDes adalah hasil kekayaan desa yang dipisahkan. Meskipun dibentuk oleh desa dan sebagian besar hingga keseluruhan modalnya milik desa, namun pengurus BUMDes memiliki teritorial tersendiri bersifat otonom.

c. Fungsi BUMDes

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat 1, bahwa fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan semua potensi di desa, selain itu, BUMDesa diharapkan pula menjalankan fungsi sebagai:

- 1) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 2) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan penghasilan.
- 3) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan PADes.

- 4) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

d. Jenis-Jenis Usaha BUMDes

Abdul Rahmad S (2020) mengemukakan bahwa BUMDes sebagai salah satu lembaga perekonomian desa, merupakan motor penggerak untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes mempunyai banyak pilihan untuk dijadikan sebagai usaha yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan.. Adapun jenis usaha dan bisnis yang bisa dilakukan oleh BUMDes antara lain :

- 1) Usaha Sosial yaitu usaha yang sangat sederhana dan bersifat layanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan..
- 2) Usaha Penyewaan (*Renting*), dalam usaha penyewaan ini bersifat melayani kebutuhan masyarakat yang bertujuan memudahkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan.
- 3) Usaha Perantara (*Brokering*), pihak BUMDes bisa menjadi perantara atau memberikan jasa layanan pemasaran agar masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produknya
- 4) Usaha Bersama (*Bolding*), dalam usaha bersama ini BUMDes dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat.

- 5) Kontraktor (*Contracting*), dalam jenis usaha ini BUMDes dapat menjalankan pola kemitraan dengan pihak lain melalui berbagai aktivitas yang ada di desa ataupun di luar desa, misalnya pelaksanaan proyek desa, pemasok bahan dan material pada proyek desa.
- 6) Keuangan (*Banking*), BUMDes juga bisa menjalankan lembaga keuangan untuk membantu warganya dalam mendapat akses finansial dengan cara yang cukup mudah dan bunga yang rendah, selain itu dapat mendorong produktivitas usaha dari segi permodalan.

e. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes

Sujarweni (2020) menguraikan bahwa Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan 6 (Enam) prinsip dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional. Adapun prinsip-prinsip yaitu :

- 1) *Kooperatif*, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*, artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau tanpa diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha yang dikelola dan dikembangkan oleh BUMDes

- 3) *Emansipatif*, dimaksudkan bahwa semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memadang golongan, suku dan agama.
- 4) *Transparan*, dimakanai bahwa semua aktivitas yang dikelola BUMDes dan berkaitan dengan kepentingan umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*, dimana seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara menyeluruh.
- 6) *Sustainabel*, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

f. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, mengorganisir, dan mengarahkan sumber daya agar dapat memanfaatkan material dan fasilitas secara efektif guna menggapai tujuan. Berdasar pada makna tersebut menurut Fadli Rubama (2021) Pengelolaan dapat diartikan dengan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, dimana dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat tiga faktor yang menjadi unsur pembentuknya yakni :

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

- 2) Adanya Proses yang bertahap mulai dari perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan.

Siti Ayu Solehah (2023) juga mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “Kelola” (*To Manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Makna pengelolaan jika dihubungkan dengan BUMDes, secara konsepsi menurut Yohanes Richardo (2022) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memuat tentang proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi di masyarakat sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah desa sesuai prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yakni kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.

Mengoptimalkan pengelolaan sebuah BUMDes oleh Lukmawati dkk (2020) diisyaratkan sebagai suatu strategi pengembangan yang harus dilakukan dalam rangka menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan PADes, penyelenggaraan pelayanan umum berupa penyediaan jasa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa,

4. Peluang Pengembangan Usaha BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Desa

a. Peluang Pengembangan Usaha BUMDes

Memaknai Pengembangan usaha menurut pandangan dari Astuti (2022) dapat dibedakan menjadi 2 (Dua) yakni Pengembangan dan Usaha, dimana Pengembangan dapat dimaknai sebagai usaha yang terencana dari suatu organisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pengelola. Sementara untuk makna Usaha adalah suatu kegiatan yang didalamnya mencakup kegiatan produksi, dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran dan badan untuk mencapai suatu tujuan.

Bertitik tolak dari pengertian diatas maka dapat kesimpulan bahwa pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dari pada kegiatan

ekonomi dengan menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar

Wonlele (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa peluang dapat diartikan sebagai sebuah tren positif yang berada dilingkungan eksternal suatu usaha dan apabila mampu eksploitasi maka berpotensi untuk menghasilkan laba bagi usaha secara berkelanjutan. Adapun menurut Hidayah (2024) bahwa peluang usaha adalah bentuk dari ide bisnis yang potensial bagi para masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya.

Peluang bisnis dalam pemkanaan yang dikemukakan oleh Permana Putri (2023) adalah sebuah inspirasi, ide, atau kesempatan yang muncul untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam dunia bisnis. Menambahkan penjelasan tersebut maka peluang usaha/bisnis menurut Astuti (2022) adalah

sesuatu yang dimulai dari ide atau hasil pemikiran bisnis kemudian membangun bisnis berdasarkan potensi yang ada disekeliling usaha, atau dengan kata lain, peluang usaha dimulai dari ide bisnis yang potensial bagi masyarakat yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu usaha.

b. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan jika dipandang dari sudut implementasi, maka menurut Idah Wahidah (2023) adalah sebuah proses yang mengarah pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, agar nantinya mampu menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sementara Irwan Effendi (2021) menguraikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran sehingga nantinya diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya, menetapkan kebijakan, menyusun program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasar pada pandangan tersebut pemberdayaan masyarakat menurut Dipha Rizka Humaira (2022) pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yakni:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat (*To Give Ability Or Enable*) yang dilakukan melalui berbagai program.
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional dalam pengambilan keputusan (*To Give Authority*)

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai kegiatan berorientasi pembangunan, tetapi justru posisi dari masyarakat adalah subyek. Merujuk pada cara pandang tersebut maka menurut Dipha Rizka Humaira (2022) dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, setidaknya harus melalui beberapa tahapan antara lain :

- 1) Penyadaran; memiliki tujuan yakni menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang suatu tujuan yang hendak dicapai dan didalamnya membutuhkan partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku utama.
- 2) Pelatihan; merupakan suatu bentuk proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan formal, dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
- 3) Pendampingan; maka sasaranya diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat,.

- 4) Evaluasi; merupakan proses pengawasan terhadap hasil dari pelatihan dan pendampingan yang telah diberikan, dimana evaluasi ini juga dilakukan oleh masyarakat guna mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program yang telah dijalankan, untuk dapat dilakukan perbaikan-

c. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi menurut Gede Benny Kurniawan (2023) adalah model pemberdayaan yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka, Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi bahwa setiap masyarakat dianggap memiliki kapasitas yang unik dan dianggap dapat berkontribusi di lingkungannya, atau diakui sebagai aset yang membantu pengembangan dari sebuah usaha.

Menguatkan pandangan tersebut Chindra Bagas (2023) juga menekankan bahwa konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi pada dasarnya berorientasi pada perubahan sudut pandang dari pola konvensional yang selama ini terjadi dilingkup masyarakat khususnya di daerah pelosok, dimana masyarakat sering dipandang sebagai pihak yang harus dibantu, sehingga pandangan seperti ini, dapat dipastikan masyarakat akan sulit untuk berkembang dan mandiri,

Wawan H S (2022) juga menegaskan bahwa Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi ini merupakan sebuah alternatif pemberdayaan dengan menggunakan asset atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, Potensi tersebut dapat berupa kekayaan yang dimiliki dalam diri. ataupun ketersediaan SDA. Olehnya itu Tia Metanfanuan (2021) mengemukakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi sedikit berbeda dengan metode lain yang pada umumnya lebih memfokuskan pada masalah dan kebutuhan komunitas. Sementara dalam konsep merupakan konsep pemberdayaan yang difokuskan pada pengembangan potensi desa dalam rangka mendukung kegiatan usaha BUMDes

Pengembangan model ini tidak berbeda jauh dengan konsep pemberdayaan masyarakat, sebab terdapat beberapa tahapan yang memiliki alur hamper sama diantara keduanya,. Adapun tahapan tersebut sesuai dengan penjelasan dari Hidayati, dkk (2022) terdiri dari :

- 1) Mempetakan Potensi

Tahapan ini jika dimaknai secara sederhana yakni memetakan potensi yang ada pada masyarakat dan lingkungan disekelilingnya termasuk potensi sumber daya alam, melalui berbagai gambaran keberhasilan yang telah

diraih oleh kelompok masyarakat lainnya dengan konteks lingkungan yang tidak berbeda jauh dengan keadaan atau kondisi disekeliling mereka.

2) Membangun Harapan dan Keinginan

Tahapan ini merupakan upaya mendorong masyarakat membangun keinginan mereka terhadap potensi yang ada disekelilingnya. Tahapan ini lebih mengarah untuk mendorong masyarakat berinspirasi dan menyampaikan pandangan terhadap usaha yang dapat dilakukan.

3) Perencanaan dan Pengembangan USaha

Acuannya adalah inspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat pada tahapan *Dream* (Membangun Mimpi).

4) Memastikan Pelaksanaan

Dukungan kekuatan yang diharapkan dari masyarakat terkadang menjadi kendor jika mereka tidak mendapatkan kepastian bahwa keinginan mereka akan dilaksanakan, sebab kondisi saat ini sikap pragmatis dari masyarakat sangatlah tinggi, Olehnya itu masyarakat perlu diberi keyakinan bahwa program tersebut akan dilaksanakan.

d. Strategi Pengembangan Usaha BUMDes berbasis Potensi melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Tia Metanfanuan (2021) menguraikan bahwa setiap wilayah mempunyai potensi lokal yang berbeda-beda baik itu sumber SDA (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber

Daya Manusia). Selain itu setiap wilayah juga memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan daerah lain. Namun demikian sebanyak apapun potensi yang dimiliki tidak akan ada artinya jika tidak dikelola dengan baik dan tepat.

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di desa, menurut Gede Benny Kurniawan (2023) bahwa salah satu bentuk pendekatan yang dapat dilakukan yakni melalui konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi, sebuah konsep dengan menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Adapun yang dimaksud dengan aset dalam konteks ini adalah segala potensi yang dimiliki oleh desa dan masyarakat itu sendiri serta dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam penyusunan program dalam rangka pemberdayaan BUMDes.

Permasalahan yang masih banyak ditemui oleh Desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat yakni belum optimalnya dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki khususnya sumber daya alam. Kondisi ini menurut Hairani. Esi (2023) dipicu oleh kurangnya akses informasi yang diperoleh, sehingga kondisi ini menjadi penyebab masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian, serta kurang mandiri dalam mengelola potensi wilayah dan sumber daya lokal yang dimilikinya.

Mencermati permasalahan tersebut menurut pandangan Hidayati, dkk (2022) bahwa mengatasi masalah perekonomian masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa, maka diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka mengelola potensi wilayah dan sumber daya lokal yang dimiliki setiap wilayah atau desa.

Strategi pengembangan adalah usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk menerapkan ilmu perilaku guna pengembangan sistem dengan menggunakan metode–metode refleksi dan analisis diri. Strategi pengembangan adalah cara atau strategi yang digunakan oleh wadah atau tempat guna proses suatu perubahan berencana yang memerlukan dukungan semua pihak, antara lain pengelola dan karyawan dengan perubahan–perubahan itu diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan suatu perusahaan, yang memerlukan usaha jangka pendek, menengah, dan panjang guna menghadapi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang.

Mashuri (2024) mengemukakan bahwa manfaat yang dapat diperoleh pengembangan usaha oleh BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Membangun Hubungan Penting.

Pengembang usaha yang cerdas dapat mengasah hubungan yang paling membutuhkan perhatian. Terhubung dengan klien, kolega, dan anggota lain dari jaringan seseorang dapat menjadi hal mendasar untuk mengidentifikasi peluang usaha baru, menghasilkan prospek, dan membuat perekrutan penting. Ini adalah strategi utama untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya.

2) Strategi Meningkatkan Pendapatan dan Menurunkan Biaya

Kunci proses pengembangan usaha adalah menyusun strategi untuk membantu meningkatkan pendapatan yang masuk ke dalam organisasi.

Pengembangan usaha juga memerlukan pengambilan keputusan yang membantu menekan biaya serta mengidentifikasi area pertumbuhan dan pendanaan yang diperlukan untuk memfasilitasi perluasan tersebut.

3) Membantu Meningkatkan Citra Usaha

Pengelola usaha dapat bekerja sama dengan semua unsur untuk mengembangkan kampanye yang memperkuat audiens target usaha dan menjangkau pelanggan dan pasar baru. Aspek pentingnya adalah

memahami cara kerja produk dan layanan perusahaan, serta pelanggannya.

4) Membuka Ekspansi ke Pasar Baru.

Dengan menganalisis demografi dan data pelanggan, pengembang bisnis dapat menemukan cara memasuki pasar dan mengakses segmen pelanggan baru.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dianggap memiliki relevansi terhadap Analisis Peluang Bisnis BUMDes Kaluppini Jaya Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, yakni :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun/ Judul Penelitian/ Variabel/ Temuan Penelitian	Uraian
1	<i>Penulis</i> <i>Tahun Penelitian</i> <i>Judul Penelitian</i> <i>Variabel Penelitian</i> <i>Temuan Penelitian</i>	Nur Cahyadi, Alif Sulthon Basyari 2023 Strategi Pengembangan BUMDes Melalui Optimalisasi Lahan Desa Sebagai Bentuk Upaya Peningkatan Pendapatan Strategi, Pengembangan BUMDes. Optimalisasi dan Pendapatan BUMDes telah memanfaatkan asset milik pemerintah desa yang dikelola dengan baik sehingga diharapkan nantinya mampu meningkatkan pemasukan melalui pendapatan unit usaha. Kendala yang dialami oleh pengurus BUMDes dalam hal proses pengelolaan aset yaitu pendanaan kegiatan yang berupa operasional unit usaha yang dirasa masih kurang, sehingga pada kegiatan yang mendukung sarana dan prasarana tidak dapat berjalan dengan efektif
2	<i>Penulis</i>	Raja Parno Riansyah, Edi Irawan, Fitriah Permata Cita

	<i>Tahun Penelitian</i>	2020
	<i>Judul Penelitian</i>	Strategi Pengembangan Usaha BUMDes Sahabat Desa Semamung Kecamatan Moyo Hulu
	<i>Variabel Penelitian</i>	Strategi Pengembangan, Usaha BUMDes
	<i>Temuan Penelitian</i>	Strategi pengembangan pola usaha BUMDes : • Pengembangan potensi desa; • Meningkatkan kualitas produk dan usaha; Menciptakan berbagai macam unit usaha; Meningkatkan kreatifitas dan kinerja pengurus dan pekerja; • Memanfaatkan dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan berbagai bentuk perjanjian usaha; Melaksanakan serta mengikuti beberapa event-event tertentu sebagai ajang promosi dan mengikat para konsumen; • Memberikan pelatihan kepada pengurus dan pekerja terkait pengembangan usaha; • Melibatkan masyarakat setempat sebagai sarana pendukung promosi produk dan Usaha; • Meningkatkan sarana teknologi dan penguasaan teknologi
3	<i>Penulis</i>	Darmin Hasirun
	<i>Tahun Penelitian</i>	2020
	<i>Judul Penelitian</i>	Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan)
	<i>Variabel Penelitian</i>	Optimalisasi; Badan Usaha Milik Desa; Potensi Desa
	<i>Temuan Penelitian</i>	Badan Usaha Milik Desa dalam memanfaatkan potensi Desa belum maksimal hal ini dilihat dari pengurus BUMDes belum mencukupi dari segi jumlah karena banyaknya potensi desa yang belum digarap dengan baik seperti potensi pantai
4	<i>Penulis</i>	Yulianto, Teuku Fahmi, Selvi D. Meilinda, Dewi A. Hidayati, Astiwi Inayah
	<i>Tahun Penelitian</i>	2021
	<i>Judul Penelitian</i>	Pemetaan Potensi Desa Berbasis Asset Based Community Development di Desa Kotabatu, Pubian, Lampung Tengah
	<i>Variabel Penelitian</i>	Pemetaan Potensi Desa, Asset Based Community Development
	<i>Temuan Penelitian</i>	• Para aparatur desa menyadari bahwa keunggulan potensi yang dimiliki perlu terus kembangkan.

		• Upaya kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi tindakan konkret awal yang harus dilakukan sebagai langkah pengembangan potensi desa. • Upaya yang harus dilakukan oleh Desa yakni adanya pendampingan yang sifatnya berkelanjutan dengan melibatkan <i>stake holders</i> terkait dengan upaya pengembangan desa
5	<i>Penulis</i>	Hafna Ilmi Muhallah
	<i>Tahun Penelitian</i>	2023
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi Desa dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupa ten Gresik</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Inovasi, BUMDes Potensi Desa, Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	Inovasi BUMDes dalam memanfaatkan potensi desa yaitu menciptakan unit-unit usaha BUMDes dan pemerintah desa berkolaborasi secara konsisten memanfaatkan potensi guna mendorong laju pertumbuhan Desa agar memberi nilai tambah bagi masyarakat, Dampak strategi inovasi BUMDes yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat menciptakan lapangan kerja , mengubah lahan terlantar menjadi lahan produktif,
6	<i>Penulis</i>	Siti Ayu Solehah
	<i>Tahun Penelitian</i>	2023
	<i>Judul Penelitian</i>	<i>Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemanfaatan Potensi Desa Muara Jambi</i>
	<i>Variabel Penelitian</i>	<i>Tata Kelola, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pemanfaatan Potensi Desa</i>
	<i>Temuan Penelitian</i>	BUMDes belum memiliki peran dalam mengelola dan memanfaatkan potensi desa. Padahal tujuan didirikannya BUMDes sebagai wadah atau sarana desa dalam memanfaatkan potensi ekonomi desa yang dapat memberikan sumber PADes. Potensi Desa belum mampu dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga belum mampu memberikan sumbangan bagi PADes, BUMDes belum mampu dikelola dengan baik sehingga tidak memberikan dampak pada peningkatan PADes, karena minimnya sumber daya manusia yang mengurus badan usaha tersebut, sehingga berdampak pada pengelolaan potensi desa.

7	Penulis	Nia Febriani
	Tahun Penelitian	2022
	Judul Penelitian	Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya
	Variabel Penelitian	Optimalisasi, Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kesejahteraan Masyarakat
	Temuan Penelitian	Efisiensi fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai karena BUMDes belum mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal sehingga belum berdampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat maupun pendapatan Desa.. Efektivitas fungsi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum tercapai, meskipun sasaran dan tujuan sudah tercapai akan tetapi sosialisasi belum dilakukan secara maksimal karena masih bersifat manual, untuk pemanfaatan frekuensi pelaksanaannya masih sedikit.

C. Kerangka Pikir

Berdasar pada rumusan masalah yang menjadi acuan dalam menganalisis penelitian ini, maka kerangka pikir yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode Kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar (2020) bahwa sebuah penelitian dengan pendekatan Kaulitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial disejumlah individu atau sekelompok orang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, dan program

Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada Analisis Peluang Bisnis BUMDes Kaluppini Jaya Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes Kaluppini Jaya
Desa Desa Kallupini Kabupaten Enrekang

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Dokumen dan Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Desember 2023-Februari 2024

C. Informan

Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Analisis Peluang Bisnis BUMDes, maka informan yang dijadikan sebagai sumber penggalan informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Pengelola BUMDes
3. Kepala Dusun.
4. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda

D. Definisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional menurut Sugiyono (2020) adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

1. Strategi Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah proses menciptakan nilai dalam jangka panjang untuk sebuah bisnis dari pelanggan, pasar dan kemitraan.

Strategi pengembangan bisnis adalah berkas atau dokumen yang dirancang dan digunakan untuk menguraikan strategi dan akan digunakan untuk mencapai tujuan Pengembangan Usaha.

2. Peluang Usaha

Peluang usaha adalah peluang yang muncul dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik yang baru saja dimulai atau sudah dilakukan

3. Potensi Desa

Potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDesa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui peyertaaan secara

langsung guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah (Sugiyono, 2020). Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari :.

a. Kehadiran Peneliti

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Narasumber (Informan)

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian,

c. Fenomena/Peristiwa/Aktivitas

Pendekatan dalam penetapan unit usaha yang dikelola BUMDes selama ini hanya didasarkan pada prospek usaha yang dianggap berkembang tanpa didasari oleh tingkat

kebutuhan masyarakat, sehingga untuk mengembangkan kembali usaha yang dapat dikelola BUMDes maka peluangnya dapat dikatakan cukup besar dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa, khususnya Sumber Daya Alam.

d. Tempat atau Lokasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kaluppini Jaya
Desa Kalupiini Kabupaten Enrekang.

2. Data Sekunder

Data Skunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu atau informasi terbaru yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan dalam penelitian (Sugiyono, 2020). Olehnya itu dalam penelitian ini terdapat beberapa informasi tambahan sumber informasinya diperoleh dari :

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan nara sumber utama dalam proses penelitian ini adalah masyarakat dalam rangka memperoleh infomasi tentang jenis-jenis potensi yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki peluang untuk dapat dikembangkan menjad usaha BUMDes Desa Kaluppini Jaya

b. Dokumen

Keberadaan Dokumen pada dasarnya akan sangat mendukung dalam melakukan kajian secara mendalam

terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Dokumen yang dijadikan sebagai acuan yakni Peta Kondisi Desa atau Profil Desa dan Dokumen-Dokumen terkait dengan Kependudukan

F. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan dan tentunya sesuai dengan kebutuhan penelitian (Harahap, 2020)

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau nara sumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Perkembangan BUMDes Kalupini Jaya Desa Kalupini Kabupaten Enrekang serta Potensi-Potensi yang

dimiliki oleh desa dan berpeluang untuk dapat dikembangkan menjadi usaha oleh BUMDes.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Mendukung pengelolaan data dan kajian teori dalam penelitian ini, maka salah satu metode yang dilakukan yakni dengan pengkajian buku-buku ilmiah, artikel majalah atau koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan hasil penelitian yang dilakukan.

3. *Browsing Internet*

Media Internet digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian, khususnya konsep *Asset Based Community Development*.

4. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi dimana alat pengumpulan datanya disebut *form* pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia antara lain Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola BUMDes Kaluppini Jaya Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang.

5. Metode Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model

wawancara ini dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas dimana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan keperluan penelitian.

Penggunaan metode wawancara dengan model tidak terstruktur atau secara bebas dimaksudkan agar dalam sebuah penelitian dapat terjadi interaksi lebih jauh dalam menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi tidak hanya terikat pada pertanyaan awal, akan tetapi dapat dikembangkan secara lebih spesifik, dengan demikian informasi yang diperoleh lebih mendetail.

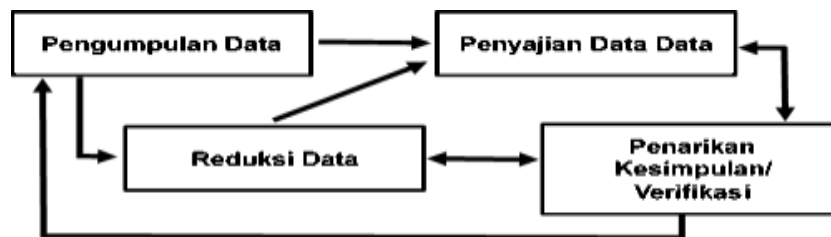
G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul yang selanjutnya dilakukan analisis sesuai

dengan metode yang dilakukan oleh Miles, M. B, Huberman, (2018), yang menggambarkan bahwa sirkulasi analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data
Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)



Sumber : Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)

Rangkaian Analisis yang ditampilkan pada Gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, , flowchart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman (2018) dalam melakukan reduksi data maka model penyajian yang sering dilakukan adalah dengan teks bersifat naratif dan juga terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network dan chart.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang yang beribukota di Kecamatan Enrekang jika ditinjau berdasarkan tata letak dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yakni Makassar berada dibagian Sebelah Utara, dimana jarak antara ibukota Kabupaten dengan Ibukota Provinsi terletak $\pm$ 235 Km atau jika ditempuh dengan jalur darat kurang lebih 5-6 Jam perjalanan.

Kabupaten Enrekang sesuai alur sejarah yang dikembangkan oleh para tokoh masyarakat memberikan gambaran bahwa pada Abad ke XIV, kawasan-kawasan yang ada di Enrekang berada dalam satu federasi yang disebut dengan Maempong Bulan, yang memerintah di 7 Kawasan atau lebih dikenal dengan sebutan “Pitu Massenrempulu” yakni Endekan, Kassa, Batu Lappa, Duri, Maiwa, Letta, dan Baringin. Kawasan tersebut berada dibawah kekuasaan dari To Manurung

Kata Massenrempulu berasal dari kata Massere-Bulu (Bugis) atau dapat diartikan dengan Daerah-daerah yang berada sekitar pegunungan, dan ketika masa jaya kerajaan mulai berkuasa maka kawasan Enrekang berubah menjadi Lima Kawasan atau dikenal dengan sebutan Lima Massenrempulu yakni : Endekan, Duri, Maiwa, Kassa, Dan Batu Lappa.

Awal Enrekang terbentuk menjadi Daerah Kabupaten memiliki 10 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 96 Desa, dengan luas wilayah

sebesar 1.786,01 Km² dimana populasi penduduk waktu itu ± 190.579 Jiwa, dimana rata-rata penduduk di Kabupaten Enrekang memeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian. Setelah diterbitkannya PERDA Kabupaten Enrekang Nomor : 4,5,6 dan 7 Tahun 2002 tanggal 20 Agustus 2002 tentang Pembentukan 4 Kecamatan Definitif, maka sampai pada saat ini Kabupaten Enrekang memiliki 12 Kecamatan Defenitif yakni :

Data masing-masing Kecamatan beserta ibukotanya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1
Nama Kecamatan dan Ibukota

Kecamatan	Ibu Kota	Kecamatan	Ibu Kota
Enrekang	Enrekang	Bungin	Bungin
Maiwa	Maroangin	Malua	Malua
Anggeraja	Cakke	Cendana	Cendana
Baraka	Baraka	Baroko	Baroko
Alla	Belajen	Buntu Batu	Pasui
Curio	Curio	Masalle	Lo'ko

Kecamatan-kecamatan Defenitif tersebut membawahi 112 Desa dan Kelurahan, yang terdiri dari 17 Kelurahan dan 95 Desa

B. Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang

1. Gambaran Singkat Desa Kaluppini

Desa kaluppini adalah salah satu desa yang ada dikecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang yang mudih menjunjung tinggi adat istiadat. Meskipun sudah masuk zaman modern ini, masyarakat kaluppini masih sering melakukan upacara adat ritual dari nenek moyang mereka dan masih

Ranga. Oleh sebab itu, pada tahun 1995 desa Ranga dimekarkan menjadi desa Kaluppini dan desa Ranga, untuk kelancaran pelayanan masyarakat dan pembangunan baik fisik maupun nonfisik.

Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km.

Desa Kalupini sendiri memiliki jarak sejauh 13 Km, atau merupakan salah satu Desa yang terjauh dari Ibukota Kecamatan.

Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Juppandang	1	4	Karueng	3	5
Galonta	1	3	Cemba	5	8
Puserren	2	5	Ranga	8	12
Lewaja	3	4	Tungka	12	15
Leoran	3	1	Kaluppini	13	15
Tuara	9	12	Buttu Batu	13	17
			Tokkonan	15	17
			Lembang	15	17
			Temban	15	19
			Rosoan	19	21
			Tallu Bamba	20	23
			Tobalu	50	52

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

C. Kondisi Demografis Desa Kalupini

Terhadap kondisi yang berkaitan dengan keadaan Demografis secara umum dari Desa Kalupini Kecamatan Enrekang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keadaan Iklim

Keadaan iklim di Desa Kalupini terdiri dari Tiga Musim yakni : Musim Hujan, Kemarau dan Musim Pancaroba. Dimana Musim Hujan biasanya terjadi antara bulan Januari s/d April, Musim Kemarau antara bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara bulan Mei s/d Juni.

2. Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Kalupini sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 1.018 Jiwa

Kondisi Penduduk masing-masing Dusun dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun pada Desa Kalupini

	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Dusun Palli	155	141	296	76
2	Dusun Tanadoko	169	149	318	81
3	Dusun Kajao	212	192	404	105
	Jumlah	536	482	1018	262

Sumber : Profil Desa Kalupini Tahun 2023

3. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk

Sesuai kondisi geografis Desa Kalupini dapat dikatakan adalah Daerah Pegunungan, maka hampir secara keseluruhan penduduk

memiliki profesi sebagai Petani, Peternak, atau Pekebun, akan tetapi beberapa pula diantaranya selain menjadi Petani juga memiliki profesi lainnya, Gambaran tentang Mata Pencaharian dari Penduduk Desa Kaluppini dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Penduduk

Petani/Pekebun	PNS/Honorar	Guru	Peternak
210	-	-	150
Wiraswasta	Karyawan Swasta	Pelajar/ Mahasiswa	Mengurus Rumah Tangga
28	17	285	209

Sumber : Profil Desa Kaluppini Tahun 2023

D. Visi dan Misi Desa Kaluppini

1. Visi

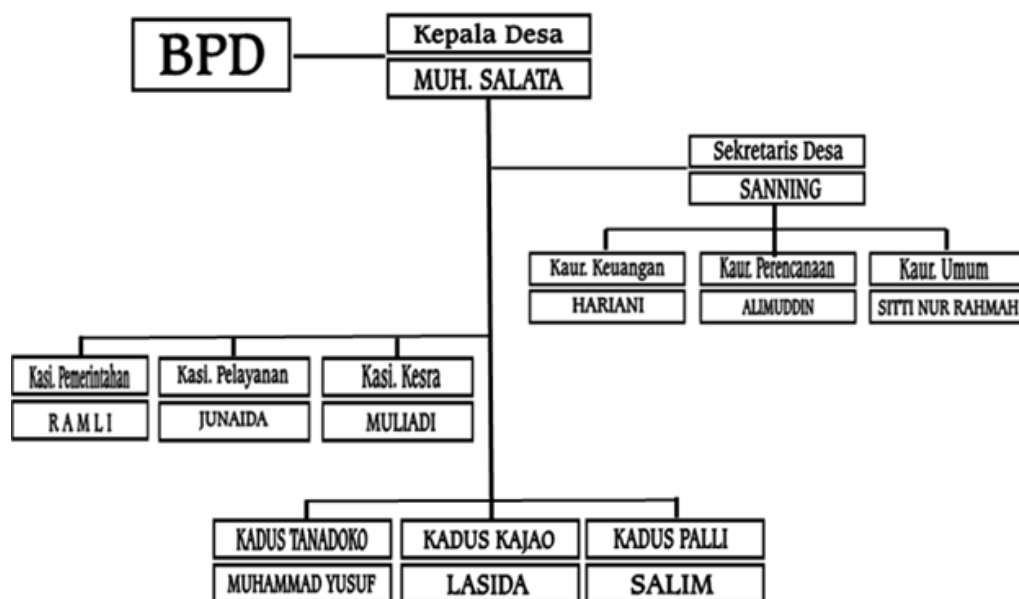
“Menuju Masyarakat Kaluppini Yang Mandiri Dan Bermartabat”

2. Misi

- a. Bersinergis dengan toko adat dalam setiap acara/pesta adat maupun acara keagamaan dan dalam mempertahankan serta melestarikan budaya atau kearifan local
- b. Memaksimalkan potensi pertanian dan peternakan melalui pemberdayaan dan pelatihan
- c. Memaksimalkan BUMdes dengan segala potensi yang ada
- d. Membangun kekuatan wanita melalui Pemberdayaan maupun kegiatan kegiatan lainnya
- e. Melengkapi data base penduduk untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dan acuan pembangunan

E. .Struktur Pemerintahan Desa Kaluppini

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Kaluppini
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA KALUPPINI
KECAMATAN ENREKANG KABUPATEN ENREKANG



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Perkembangan dan Permasalahan BUMDes Kaluppini Jaya.

Desa Kaluppini sesuai dengan himbauan dari Pemerintah Daerah untuk semua Desa diharapkan untuk membentuk BUMDes dengan batas akhir Tahun 2017, maka pada awal Tahun 2017 sesuai dengan Musyawarah Desa Kaluppini dilakukan Pembentukan BUMDes dan sekaligus mengukuhkan Nama dari BUMDes tersebut yakni “Kaluppini Jaya”. Adapun jenis usaha awal yang dikembangkan terdiri dari 2 Unit Usaha yakni Simpan Pimjam dan Penyewaan Moleng. Mencermati perkembangan untuk Pengolahan Hasil Panen Petani khususnya Jagung yang dirasakan mengalami kesulitan untuk pengangkutan dari Area Kebun ke Pemukiman Penduduk, maka Pada Tahun 2019 BUMDes mengadakan 2 Unit Motor Taksi untuk dipersewakan kepada Petani mengangkut Jagung dari Kebun ke Rumah Penduduk dengan Biaya Sewa 1 angkut rata-rata Rp.10.000,-

Terhadap semua usaha BUMDes tersebut sampai saat ini masih berjalan dan dikelola oleh penanggung jawab unit usaha. Sementara penghasilan dari setiap unit tersebut telah dilakukan kesepakatan antara Pengelola Unit dengan Pengurus BUMDes

dengan Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan juga Pihak Pemerinah Desa.

2. Kontribusi BUMDes pada Pendapatan Desa

Data APBDes Desa Kaluppini menunjukkan bahwa untuk Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 Totalnya sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas Juta), artinya setiap Tahun BUMDes mampu memberi sumbangsih sebagai Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.5.500.000 setiap Tahun. Uraian terhadap sumber penghasilan BUMDes tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Pembagian Pendapatan BUMDes

Tahun	Pendapatan Usaha BUMDes	Bagi Hasil BUMDes	
		BUMDes (70%)	PADes (30%)
2021	18.329.975	12.830.983	5.498.993
2022	18.329.975	12.830.983	5.498.993
2023	18.329.975	12.830.983	5.498.993

Sumber : Laporan BUMDes Tahun 2021-2023

Hasil Laporan BUMDes yang dituangkan pada Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa setiap Tahunnya penerimaan yang diperoleh BUMDes dan dijadikan sebagai pembanding untuk penerimaan PADes memiliki nilai yang sama, tentunya hal ini dapat dianggap tidak wajar sebab tentunya setiap Tahun secara umum dapat terjadi fluktuasi penerimaan.

Pernyataan tersebut juga diakui oleh Pengurus BUMDes terkait dengan Fluktuasi Penerimaan yang tentunya akan terjadi

pada hampir semua usaha, hal ini diuraikan pada saat dilakukan wawancara dengan Pihak Pengurus BUMDes yang didampingi oleh Unsur Pemeritahan Desa, dimana pernyataan yang diuraikan bahwa :

“Penerimaan yang diperoleh BUMDes pada dasarnya juga berfluktuasi, justeru karena adanya sifat fluktuatif, terlebih lagi dalam pengelolaan setiap unit usaha BUMDes terdapat Risiko yang harus diperhitungkan, seperti Kerusakan pada Mesin Moleng atau Motor Taksi, maka untuk mengantisipasi kondisi tersebut disepakati adanya Dana Cadangan atau Dana Taktis dalam rangka menangani kerusakan tersebut”

“Kemudian pada Unit Simpan Pinjam tentu tidak ada Jaminan bahwa semua Pembayaran dari Peminjam akan lancar untuk membayar, ataukah terdapat nasabah yang harus menunda pembayaran karena adanya kondisi bersifat urgen untuk ditangani, sehingga untuk mengantisipasi adanya hal-hal semacam itu juga disiapkan dana talangan, agar Cash Flow pada Unit ini tidak terhitung adanya Tunggakan”

Penjelasan tersebut kemudian ditambahkan pula oleh Bendaharawan BUMDes Kaluppini Jaya tentang Pengelolaan Keuangan dari Penerimaan setiap Unit Usaha secara menyeluruh, dimana diuraikan bahwa :

“Jumlah penerimaan BUMDes jika disesuaikan dengan Pendapatan Kotor yang diperoleh setiap Tahunnya rata-rata berkisar 58 hingga 59 juta, hanya saja jumlah tersebut tidak dijadikan sebagai dasar pembagian untuk Pendapatan Asli Desa, sebab selain untuk membiayai Upah atau Gaji Pengelola, juga dijadikan sebagai Tambahan Modal Usaha, olehnya itu Pendapatan dari setiap unit Usaha dilakukan Pembagian sama seperti Pembagian BUMDes dengan Pihak Pemerintah Desa, yakni 70% untuk Pengelola dan 30% untuk Keuntungan Bersih BUMDes”

“Pembagian tersebut yang 70% untuk pengelola juga tidak serta merta dihabiskan dalam rangka mebiayai kegiatan operasional usaha, bahkan dari setiap pengelola telah

diperoleh laporan bahwa terdapat keinginan dari masing-masing pengelola untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki, misalnya Motor Taksi, dari Dana 70% mereka mencoba menyisihkan sebahagian untuk dapat digunakan pengadaan unit baru, demikian pula pada Unit Simpan Pinjam, mereka dari Modal awal Rp.50.000.000,-, maka saat disampaikan bahwa perputaran modal mereka telah mencapai Rp.65.000.000,-“

Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa BUMDes Kaluppini Jaya walaupun dalam proses pembukuan sederhana yang dilakukan oleh para pengelola Unit Usaha, namun dapat diketahui alur perputaran keuangan yang diperoleh BUMDes setiap satu periode. Sementara dari pernyataan pihak Bendahara BUMDes setelah data yang diperlihatkan diolah, maka untuk pembagian dari Pendapatan BUMDes setiap Tahunnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.2
Pembagian Pendapatan Kotor BUMDes

Unit Usaha	Pendapatan Kotor Usaha	Bagi Hasil BUMDes		
		BUMDes	Pengelola	Dana Taktis
Penyewaan Moleng	5.582.500	4.582.500	-	1.000.000
Simpan Pinjam	48.447.000	12.281.100	28.665.900	7.500.000
Motor Taksi	4.887.989	1.466.397	3.421.592	1.500.000
PendapatanTahun 2021	58.917.489	18.329.997	32.087.492	10.000.000
Penyewaan Moleng	5.137.500	4.582.500	-	555.000
Simpan Pinjam	46.697.000	12.281.100	28.665.900	5.750.000
Motor Taksi	6.137.989	1.466.397	3.421.592	1.250.000
PendapatanTahun 2022	57.972.489	18.329.997	32.087.492	7.555.000
Penyewaan Moleng	6.082.500	4.582.500	-	1.500.000
Simpan Pinjam	47.447.000	12.281.100	28.665.900	6.500.000
Motor Taksi	6.387.989	1.466.397	3.421.592	1.500.000
PendapatanTahun 2023	59.917.489	18.329.997	32.087.492	9.500.000

Sumber : Laporan BUMDes Tahun 2021-2023

Terhadap pembagian Pendapatan BUMDes sebagaimana diuraikan oleh Bendaharawan BUMDes, bahwa terdapat Dana Taktis yang disiapkan dimasing-masing unit usaha dalam rangka menangani perbaikan atau pemeliharaan mesin untuk unit usaha Penyewaan Moleng dan Motor Taksi. Sementara pada Unit Simpan Pinjam juga disediakan dana serupa. Adapun untuk permasalahan fluktuatif penerimaan usaha, maka dapat dilihat dari besaran Dana Taktis yang dicadangkan, artinya semakin besar nilai pendapatan maka semakin besar pula nilai dana cadangan yang disimpan.

3. Peluang Bisnis Pengembangan Usaha BUMDes

Mencermati terhadap pendapatan yang diperoleh BUMDes Kaluppini Jaya, dapat dikatakan bahwa ukurannya masih sangat kecil dan tingkat partisipasinya pun terhadap PADes masih sangat perlu ditingkatkan, tentunya untuk dapat menopang peningkatan terhadap Pendapatan dari BUMDes maka diperlukan adanya uoaya untuk mengembangkan usaha lain.

Menyikapi terhadap peluang untuk dapat melakukan pengembangan usaha dari BUMDes, dikonfirmasi dengan pihak Pemerintah Desa dan Pengurus BUMdes maka pernyataan yang diberikan adalah :

“Bahwa saat ini Pihak BUMDes dan Pemerintah Desa pada dasarnya telah sejak lama telah memikirkan untuk menambah usaha baru, namun masih dibebani oleh berbagai pertimbangan, walaupun dari hasil pengamatan

terdapat berbagai bentuk peluang yang dianggap dapat memberikan keuntungan, akan tetapi hal utama yang dipikirkan adalah keberlanjutannya”

“Untuk saat ini dalam rangka menggagas pengembangan usaha tersebut Pihak BUMDes dan Pemerintah Desa telah intens melakukan Diskusi dengan berbagai pihak terutama dari Akademisi dalam rangka mempertimbangkan peluang usaha yang dianggap dapat mendukung usaha BUMDes”

Menyikapi bentuk keinginan dari Pihak BUMDes dan juga Pemerintah Desa Kaluppini, sehingga dalam diskusi dengan pihak Pemerintah Desa dan juga BUMDes ditawarkan sebuah konsep Pemberdayaan terhadap Potensi yang dimiliki oleh Desa, dengan langkah awal memetakan semua jenis potensi dan nantinya dapat dilihat potensi mana yang dapat dikembangkan sebagai unit usaha baru bagi BUMDes.

Hasil dari langkah tersebut dan setelah dilakukan langkah Pemetaan, maka gambaran terhadap Potensi yang dimiliki oleh Desa Kaluppini dan bentuk usaha yang dapat dikembangkan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.3
Pemetaan Potensi Desa Kaluppini

No	Jenis Potensi	Kapasitas Produksi	Permasalahan
1	Jagung (Per Tahun) Luas Lahan Kurang Lebih 80 Hektar Kapasitas 7 Ton/Hektar	510 Ton	1. Harga Penjualan Tidak Merata 2. Permainan Tengkulak Sangat Besar 3. Harga dipermainkan oleh para Pedagang 4. Masa Simpan Hasil Panen tidak menentu
2	Tanaman Cengkeh + 60 Hektar 120 Pohon/Hektar 125 Kg/Hektar	7.500 Kg	1. Pedagang bersifat Khusus 2. Masa Panen 1 Kali Setahun 3. Biaya Produksi Cukup Tinggi 4. Harga Tidak Stabil

3	Tanaman Coklat 21 Hektar 500 Kg/Hektar	10.000 Kg	1. Pedagang bersifat Khusus 2. Masa Panen 1 Kali Setahun 3. Biaya Produksi Cukup Tinggi 4. Harga Tidak Stabil
4	Vanili 2.000 Pohon 0,3 Kg/Pohon	600 Kg	1. Pedagang bersifat Khusus 2. Masa Panen 1 Kali Setahun 3. Biaya Produksi Cukup Tinggi 4. Harga Tidak Stabil
5	Peternakan Sapi KK 262 Jumlah Sapi 621 Ekor Sapi Betina 81% Sapi Jantan 19%		1. Rata-rata Sapi Masyarakat Type Indukan 2. Kebutuhan Permintaan Sapi Setiap Tahun Meningkat 3. Populasi Sapi Jantan selalu menurun 4. Penjualan terhadap Sapi Belum Layak Jual

Sumber : Diolah dari Hasil Pendataan dan Wawancara

Berdasar hasil pemetaan tersebut terhadap beberapa jenis potensi yang dianggap berpeluang dijadikan sebagai usaha BUMDes, pada dasarnya terdapat 3 Jenis potensi yang terkadang memiliki peluang keuntungan cukup besar, namun sifat peluang tersebut sangat kondisional, artinya perubahan harga kadang dipengaruhi oleh harga Pasar Nasional dan juga Dunia, karena sifat Potensi tersebut tergolong Komoditas Ekspor.

Sementara terdapat 2 Jenis Potensi yang selama ini tidak dicermati oleh Pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa, karena dianggap telah berjalan secara alamiah, akan tetapi ternyata dari proses tersebut terdapat kondisi dimana Petani memiliki tingkat kesejahteraan harus tergantung pada ulah tengkulak dan juga para pedagang yang akan datang ke Desa ketika menjelang masa panen. Terdapat peluang yang juga tidak dicermati dengan baik oleh para Pemangku Kebijakan di Desa Kaluppini, yakni

Petani setiap menjelang masa Panen maka Pinjaman pada Unit Simpan oleh Petani selalu meningkat.

Peluang ini semestinya dapat dimanfaatkan oleh Pihak BUMDes untuk mendukung Peningkatan Produksi Petani, sebab bagaimanapun mereka tetap mengambil Pinjaman pada BUMDes dengan Jaminan Hasil Panen, maka semestinya Pengurus dari BUMDes melakukan Inovasi melalui usaha *Brokering* yakni menjalin kerjasama dengan Pihak Pengelola Pakan Ternak atau dengan Peternak khususnya Ayam Petelur dan Pedaging berskala besar dengan menjadi Pemasok untuk Jagung.

Analisis lainnya yang dapat dicermati dari hasil pemetaan potensi tersebut yakni Peternakan Sapi, tentu kondisi ini menjadi sangat lasim dalam sudut pandang semua orang, sebab siklus kehidupan di Desa telah sangat akrab dengan Beternak Sapi dan Bahkan menjadi tidak lengkap kehidupan seorang Petani jika mereka tidak memiliki Sapi Peliharaan. Hal yang terlepas dari pengamatan para Pemangku Kebijakan bahwa Tingkat Populasi Ternak Sapi di Kaluppini memang sangat banyak, akan tetapi jenis Sapi yang terlihat Dominan adalah Betina, sementara minat dari Pembeli adalah Sapi Jantan, sementara jika didapatkan Sapi Jenis Jantan jika bukan Anakan Sapi maka dia adalah Indukan yang nilai jualnya tidak terlalu baik, walaupun mahal akan tetapi sangat terbatas yang mampu membeli.

4. Analisis Peluang Pengembangan Potensi Desa Kaluppini Menjadi Usaha BUMDes

a. Pengembangan Potensi Tanaman Jagung

Jenis Potensi	Bentuk Usaha
Jagung	Jenis Usaha
Kapasitas Produksi :	Usaha Brokering (Perantara)
Rata-Rata 350 Ton per	Bentuk Usaha
Masa Panen dalam	Pembelian dan Penjualan Hasil
satu tahun	Panen Jagung Petani
	Usaha Tambahan
	Penyediaan Mesin Perontok Jagung
	setia Dusun

Analisis Permasalahan :

- Harga Pembelian dari Pedagang Tidak Merata
- Selisih Harga Beli Pedagang dengan Harga di Pasaran Cukup Tinggi
- Petani terkadang membutuhkan Dana Pinjaman Lunak dengan memberikan Jaminan Hasil Panen, sehingga kondisi ini membuat Petani harus berhubungan dengan Tengkulak
- Petani diperhadapkan pada Kebutuhan yang sifatnya mendesak
- Biaya Produksi seperti Bibit dan Pemeliharaan Masih Menjadi Beban cukup besar bagi Petani
- Biaya Produksi Hasil Panen khususnya untuk Penggunaan Mesin Pengupas Jagung harus didatangkan dari Ibukota Kecamatan yang jaraknya sekitar 9 Km, sehingga biayanya cukup besar.
- Kemitraan dengan Pengusaha Pakan terhambat dengan keberadaan Pedagang dan Tengkulak

Analisis Pertimbangan Usaha

- BUMDes dapat menstabilkan harga beli di Petani
- Proses Pembelian dan Proses Penjualan yang dilakukan BUMDes dapat menyerap Tenaga Kerja dari Masyarakat
- BUMDes dapat menyediakan Pinjaman Lunak Kepada Petani dengan Jaminan Hasil Panen, sehingga Petani terhindar dari Permainan Para Tengkulak
- BUMDes dapat menyediakan beberapa Fasilitas seperti Bibit, Pupuk dan Mesin Pengupas Jagung
- Pemasaran Jagung Petani menjadi Jelas
- Petani dapat meningkatkan Taraf Penghasilan Mereka

Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes

- Perantara untuk Pembelian dan Penjualan Jagung
- Penjualan Bibit dan Pupuk

c. Penyewaan Mesin Pengupas Jagung

Analisis Pembiayaan	
Pembelian dan Penjualan Jagung	
Hasil Panen Jagung Petani Desa	510 Ton
Kalupini (Rata-Rata Setiap Tahun)	510.000,-/Kg
Harga Beli Pedagang/Tengkulak	3.200-3.500,-/Kg
Harga Beli Pasaran	4.500,-/Kg
Harga Beli yang dapat ditawarkan BUMDes	3.700-4.000,-/Kg
Keuntungan Petani (Bertambah)	500-800,-/Kg
Keuntungan BUMDes (Selisih Penjualan)	500-800,-/Kg
Estimasi Keuntungan BUMDes	
Kemampuan Daya Beli	200.000.- Kg
Estimasi Harga Beli Terendah	3.700,-/Kg
Estimasi Nilai Pembelian	740.000.000,-
Nilai Modal Berputar Minimal	100.000.000,-
Estimasi Keuntungan Kotor	60.000.000,-
Penyewaan Mesin Pengupas Jagung	
Harga Mesin	10.500.000,-/Unit
Biaya Sewa Mesin	50.000,-/Ton
Target Pengembalian Modal Mesin	250 Ton Jagung

Analisis untuk usaha Brokering Pengelolaan Tanaman Jagung ini jika mampu dikelola dengan Baik oleh BUMDes, maka ukuran tingkat keuntungan Usaha dapat bertambah, sebab dari Kapasitas 510 Ton atau 510.000 Kg jika pihak BUMDes hanya menargetkan pembelian 200 Ton atau 200.000 Kg, dengan Modal berputar sebesar 100.000.000,- dengan pertimbangan bahwa Modal tersebut dijadikan dana talangan sebelum adanya Pembayaran dari Pihak Pedagang, maka dari estimasi tersebut Keuntungan BUMDes secara Kotor diperkirakan sebesar Rp.60.000.000,-

Tentunya nilai ini dapat bertambah ataupun berkurang, dan sangat tergantung pada jumlah Penjualan BUMDes.

b. Analisis Pengembangan Usaha Bidang *Bolding*

Jenis Potensi	Bentuk Usaha
Peternakan Sapi	Potensi Jumlah Peternak 262 Kepala Keluarga Jenis Usaha <i>Bolding</i> (Usaha Bersama) Bentuk Usaha Penggemukan Sapi Model Usaha Penyediaan Bibit/Anakan Sapi

Analisis Permasalahan :

- Potensi Jumlah Ternak di Desa Kaluppini mulai Berkurang, dikarenakan Masyarakat harus melakukan Penjualan Sapi untuk Biaya yang sifatnya mendesak
- Jumlah Peternak Semakin Berkurang
- Indukan Sapi semakin berkurang

Analisis Pertimbangan Usaha

- Keinginan Masyarakat Mengembangkan Ternak Sapi Cukup Tinggi
- Potensi Pakan banyak Tersedia
- Lahan Pengembang Biakan Cukup Tersedia
- Keamanan Terhadap Unsur Pencurian Terjaga
- Keberadaan Masyarakat Adat dapat Menjadi Sarana Pengembangan Usaha dengan Skala Besar
- Menyerap Tenaga Kerja

Jenis Usaha yang dapat Dikembangkan BUMDes

- Penggemukan Sapi
- Pengadaan Sapi Perah
- Suplai Indukan Sapi Kepada Petani dengan Sistem Angsuran

Model Pengembangan Usaha (Estimasi Waktu 6 Bulan)

Suplai Anakan Sapi (Umur 6 Bulan)	
a. Kelompok Peternak	25 Ekor
b. Kelompok Masyarakat Adat	10 Ekor
Harga Anakan Sapi	7.000.000,-/Ekor
Modal yang dibutuhkan	245.000.000,-
Harga Jual Sapi Umur 1 Tahun	14.000.000,-
Keuntungan Penjualan	7.000.000,-
Pembagian Keuntungan	
Keuntungan Peternak (70%)	4.900.000,-/Ekor
Keuntungan BUMDes (30%)	2.100.000,-/Ekor
Estimasi Keuntungan dengan Masa Pemeliharaan selama 6 Bulan	52.500.000,-

Alternatif Pengembangan Usaha	
Pengadaan Sapi Perah	6 Ekor
Harga Sapi Perah	9.000.000,-/Ekor
Harga Jual Ke Peternak	12.000.000,-/Ekor
Sasaran Peternak	3 Orang
Produk Susu Dua Ekor Sapi Per Hari	10 Liter,-
Produk Dangke unt uk 10 Liter Susu	10 Biji
Harga Jual Dangke @20.000,-/Biji	200.000,-/Hari
Kemampuan Pengembalian Harga Sapi dari Petani	2.000.000,-/Bulan
Masa Pengembalian	6 Bulan
Estimasi Keuntungan	
Selisih Harga Jual Ke Peternak	3.000.000,-
Nilai Keuntungan dari Selisih untuk 6 Ekor Sapi	18.000.000,-
Perputaran Usaha 2 Kali Setahun	36.000.000,-

Usaha dalam bentuk *Bolding* (Usaha Bersama) dapat dikatakan sasarannya adalah Peternak. Pemerintah Desa dan BUMDes dalam menghindari timbulnya kecemburuan sosial dikalangan peternak, maka setiap tahunnya sesuai estimasi masa penjualan untuk Penggemukan Sapi yakni 6 Bulan, maka setiap Tahunnya Peternak yang dilibatkan sebanyak 70 Orang, dimana sasaran untuk kegiatan ini adalah mereka yang dianggap tidak memiliki Sapi untuk di Ternakkan.

Sementara untuk Pengembangan Sapi Perah dengan pola sistem angsuran juga estimasi pengembaliannya selama 6 Bulan, artinya dalam satu tahun BUMDes juga dapat memberikan dukungan kepada masyarakat sebanyak Enam orang Peternak yang dianggap memiliki Potensi dan Kemampuan dalam hal pengelolaan Produk Dangke.

B. Pembahasan.

1. Peluang Usaha BUMDes Berbasis Potensi Desa

Mencermati peluang usaha tentunya tidak menjadi mudah jika ditelaah dari sisi keberlanjutan sebuah usaha, sebagaimana dikemukakan oleh Wardhana (2021) bahwa terdapat banyak bentuk peluang yang jika dilihat mampu memberikan manfaat sangat besar, hanya saja perlu diperhatikan sifat dari peluang tersebut, sebab dikhawatirkan sifatnya hanya berbentuk Momentum, artinya keuntungan yang ditawarkan hanya sesaat dan kondisi inilah membuat banyak BUMDes harus mengalami kondisi keberlanjutan usaha yang rendah.

Permasalahan ini juga ditemui di Desa Kaluppini, akan tetapi bentunya berkebalikan dengan Peluang yang bersifat Momentum, dimana Pihak BUMDes dan Pemerintah Desa justru tidak melihat dan menganggap sebuah peluang besar sebagai hal yang lazim atau biasa, dan bahkan tidak memikirkan bahwa dibalik hal biasa tersebut terdapat Peluang Usaha dengan Sifat Sustainable yang tinggi, dan kesemua peluang tersebut berasal dari potensi yang dimiliki oleh Desa.

Kondisi inilah yang disoroti oleh Yulianto (2021) bahwa Pihak BUMDes dan juga Pemerintah Desa selama ini tidak melakukan Pemetaan terhadap Potensi yang dimiliki secara cermat, sehingga banyak peluang berbasis potensi desa dapat

dijadikan sebagai sarana usaha BUMDes, hanya saja memang diperlukan adanya pendampingan secara kontinyu jika hendak mendapatkan hasil maksimal.

Permasalahan yang terjadi di Desa Kaluppini juga sejalan dengan temuan dari hasil Penelitian Darmin Hasirun (2020) bahwa BUMDes selama ini masih melihat peluang dengan model momentum, dimana usaha yang dikembangkan mengikuti trend, sehingga ketika masa trend tersebut berlalu maka usaha dari BUMDes mengalami penurunan pula, sementara disatu sisi terdapat potensi yang ada di desa dengan sifat keberlanjutan sangat tinggi tidak diperhatikan untuk dijadikan sebagai usaha bagi BUMDes.

Membangun peluang bagi BUMDes merupakan hal yang sangat penting, sebab tuntutan fungsi sebagai salah satu lembaga perekonomian di Desa tentunya memiliki peran penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal inilah yang ditekankan oleh Hafna Ilmi Muhallah (2023) bahwa sesuai peran dari BUMDes yakni melakukan berbagai inovasi usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka langkah yang semestinya dilakukan adalah memanfaatkan semua bentuk potensi yang ada di Desa dengan sebaik-sebaiknya.

Beberapa usaha yang telah dijalankan oleh BUMDes Kaluppini Jaya semestinya dapat menjadi jembatan untuk melihat

peluang usaha baru untuk dikembangkan, seperti Pengelolaan Hasil Panen Jagung dimana peran BUMDes telah ada didalamnya mulai dari proses pengangkutan Jagung, dimana masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas Motor Taksi milik BUMDes, demikian pula untuk peminjaman Dana segar masyarakat juga telah berpartisipasi disana, hal ini tentunya dapat menjadi bagian dari inovasi BUMDes membuat usaha baru.

Temuan seperti ini tidak hanya terjadi pada BUMDes Kaluppini Jaya, akan tetapi juga terjadi di berbagai Desa, dimana hasil penelitian yang dikemukakan oleh Siti Ayu Solehah (2023) dan Nia Febriani (2022) bahwa BUMDes pada dasarnya telah mampu mencapai tujuan efesiensi usaha, namun prannya sebagai lembaga yang mendukung peningkatan kesejahteraan pada masyarakat belum mampu tercapai, hal ini dikarenakan BUMDes belum mampu memnfaatkan peluang yang berbasis potensi di desa.

2. Pengembangan Usaha BUMDes Kaluppini Jaya

Cakupan terhadap makan Strategi sebagaimana diuraikan oleh Yanto (2023) yakni respon secara terus menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi, telah dapat disadari untuk dilakukan oleh BUMDes Kaluppini Jaya, walaupun dari segi inisiasi berbagai wujud strategi telah diolah

dan dipikirkan untuk dijabarkan dalam bentuk implementatif, hanya saja kendala utama dari pengelola BUMDes adalah inovasi dalam memanfaatkan sebuah peluang.

Terdapat sebuah ketakutan besar pada Pengurus BUMDes dan juga Pemerintah Desa khususnya berkaitan dengan tingkat keberlanjutan usaha yang dapat dikembangkan, sementara dari sisi lain kemampuan analisis dari aparat desa dan pengelola BUMDes selalu terpaku pada permasalahan pragmatis, yakni usaha yang dikembangkan apakah mampu memberikan sebuah keuntungan atau tidak.

Raja Parno Riansyah (2020) menyikapi tentang masalah ketakutan BUMDes tersebut, dimana dari hasil analisis yang dilakukan bahwa untuk menjamin usaha agar mampu mendapat keuntungan dengan tetap memiliki keberpihakan kepada masyarakat, maka langkah paling utama dilakukan adalah selalu berusaha menjaga performance setiap usaha yang dijalankan.

Sejalan dengan pandangan tersebut dari hasil analisis usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes tentunya bukan tanpa risiko, seperti Penggemukan Sapi, dimana unsur atau nilai kecemburuan pasti akan timbul karena batasan kemampuan dari BUMDes tidak akan mampu untuk memenuhi keinginan semua masyarakat, pastinya akan berjenjang. Sehingga untuk dapat memperoleh kepercayaan masyarakat maka mutu usaha harus

dapat dipertahankan dengan menjaga komitmen memberikan giliran kepada masyarakat menikmati dan merasakan peran dari BUMDes.

Permasalahan yang juga masih sering ditemukan bahwa usaha yang dikelola BUMDes terkadang membutuhkan biaya operasional sangat tinggi, dan tentunya hal tersebut akan berdampak pada tingkat partisipasi BUMDes kepada Pemerintah Desa, kondisi ini juga dikemukakan oleh Nur Cahyadi (2023), Syarifuddin Yusuf dan Yusran Bahtiar, Arrahman, Ananda Aulia, Nufadilah (2023) bahwa antisipasi terhadap besarnya beban operasional yang mesti ditanggung oleh BUMDes yakni dengan melakukan kombinasi usaha yang dianggap mampu mengurangi beban operasional tersebut.

Langkah inilah yang menjadi bagian dari hasil analisis peluang usaha dari BUMDes Kaluppini Jaya, dimana terdapat sebuah usaha yang semestinya telah lama dilakukan oleh BUMDes sehingga pemanfaatan fasilitas dari BUMDes seperti Motor Taksi dan Unit Simpan Pinjam dapat dikolaborasi dengan usaha lainnya dan pilihannya adalah menempatkan BUMDes sebagai perantara pembelian Jagung dari Petani.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar pada Hasil Penelitian dan Pembahasan terkait dengan Analisis Peluang Bisnis BUMDes Kaluppini Jaya Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. BUMDes Kaluppini Jaya pada dasarnya telah memiliki usaha yang telah dikembangkan dalam rangka upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun peran dari BUMDes dianggap masih sangat rendah
2. Permasalahan rendahnya peran BUMDes tersebut karena belum mampu menyikapi Peluang-Peluang Usaha Berbasis Potensi Desa, sementara disisi lain terdapat Unit Usaha yang telah berjalan walaupun tidak masimal, sehingga dibutuhkan inovasi dalam bentuk usaha lain untuk meningkatkan tingkat pendapatan dari usaha-usaha yang telah ada.
3. BUMDes Kaluppini Jaya melihat bahwa terdapat peluang usaha yang berbasis Potensi Desa dapat dimanfaatkan sebagai usaha BUMDes, selain itu dengan usaha yang dapat dikembangkan tersebut selalin memiliki keterkaitan dengan usaha yang ada saat ini juga orientasinya memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dan kesemua usaha tersebut berbasis potensi-potensi yang ada di desa..

B. Saran-saran

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Kaluppini dan Pengelola BUMDes dalam mencermati Peluang berbasis Potensi Desa yakni :

1. Pihak Pemerintah Desa dan BUMDes sebaiknya secara rutin melakukan Pemetaan Potensi-potensi yang dimiliki khususnya berkaitan dengan Sumber Daya Alam kemudian diselaraskan dengan peluang pasar.
2. Sebaiknya Pihak BUMDes dan Pemerintah Desa selalu berusaha untuk meningkatkan Peran BUMDes melalui Pemberdayaan dari Masyarakat berbasis Potensi Desa, agar mampu melihat dan mencermati keinginan masyarakat dan bentuk usaha yang dapat dikelola dalam rangka memenuhi keinginan tersebut...

.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press
- Ahmad. 2020. Manajemen Strategis. Makasar: CV. Nas Media Pustaka.
- Ahyar, 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group
- Alvera Peni 2021. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu. Skripsi : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau Pekanbaru
- Ansahar, dkk. 2023. Pengembangan Desa Berkelanjutan Berbasis Potensi Desa. Bintang Semesta Media.
- Arham, Kasmia, Dayu Suhardi. (2023) Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022. Journal AK-99 Volume 3 Nomor 2, November 2023.
- Astuti dkk, 2022. Tantangan Dan Peluang Percepatan Pengembangan BUMDES Menuju Status Berkembang Dan Maju Di Kabupaten Cilacap. Jurnal Nuansa Akademik : Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 7 No. 1, Juni 2022, Hal 127-142 Tahun 2022
- Bagas Chindra. 2023. Implementasi Asset Based Community Development Dalam Menumbuhkan Modal Sosial, Ekonomi dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Desa Branta. Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2023
- Cahyadi Nur, Basyari Sulthon Alif,.. 2023. Strategi Pengembangan Bumdes Melalui Optimalisasi Lahan Desa Sebagai Bentuk Upaya Peningkatan Pendapatan. DedikasiMU (Journal of Community Service) Volume 5, Nomor 2, Juni 2023
- Detik.com 2024. Setelah BUM Desa Berbadan Hukum Koresponden Ivanovich Agusta, dirilis pada Jumat, 02 Feb 2024 09:22 WIB. Laman :<https://news.detik.com/kolom/d-7172898/setelah-bum-desa-berbadan-hukum>.

- Effendi Irwan. 2021. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Suluh Media Yogyakarta
- Ervin 2023. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Repository IPDN <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12533>
- Esi, 2023. Strategi pengembangan asset dan potensi masyarakat. Institute ilmu Al-Qur`an Jakarta Selatan.
- Febriani Nia. 2022. Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya. Skripsi : Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Ferdinandus Sampe, dkk, 2023, "Manajemen Strategis", (Teori dan Implementasi)", Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka
- Haanurat, 2022. Pemetaan Potensi Desa Melalui Business Model Canvas Untuk Pengelolaan BUMDes. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 6, No. 2, April 2022, Hal. 1570-1585
- Hadaf Royan Moh. 2022. Pemetaan Potensi Desa Sebagai Bentuk Rancangan Membangun Desa Mandiri (Studi Pada Desa Jatirejoyoso Kabupaten Malang). Journal of Governance Innovation Volume 4, Nomor 1, Maret 2022
- Hairani. 2023. Strategi Pengembangan Aset dan Potensi Masyarakat. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Press
- Handayani Ditha Resty,. 2023. Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa Indonesian Accounting Research Journal Vol. 3, No. 3, June 2023, pp. 270 – 280
- Hanggraeni. 2021. Strategi Bisnis dan Manajemen Resiko Dalam Pengembangan Umkm di Indonesia. Edisi 1. Bogor: IPB Press.
- Harahap, 2020. Penelitian Kualitatif. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri Publishing.
- Hasirun Darmin. 2020. Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan). Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 3 No. 1 Bulan April 2020

Hidayah, 2024. Peluang dan Ide Bisnis. Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan Vol. 8No. 5 (Mei, 2024)

Hidayati dkk 2022. Pemataan potensi ekonomi desa.

<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6019>

Humaira Rizka Dipha, 2022. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK). Vol VII, No.02, Desember 2022

Irenius Irfan dkk. 2024. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Repository IPDN Submit pada 14 Juni 2024. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/18736>

Iskandar, 2023. Strategic Management Using OKR: 5 Tahapan Managemen Strategis. Jakarta: Alex Media Komputindo

Iyan dkk, 2020. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau Journal of Environment and Management, Vol 1 Nomor (2), Hal 103-111

Kinasih,. 2020. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. Jurnal Pemerintah Desa , Vol 1. Hal 34-44

Konfridus 2023.Pemataan potensi desa dalam medirikan BUMDes didesa Liabekke kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.vol. 4 No 2 (2023).

Kurniawan Benny Gede, 2023. The Power of ABCD : Asset-Based Community Development. Penerbit : Nilacakra Publishing House. Badung Bali.

Lukmawati dkk, 2020. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi BUMDes Desa Getas Dan BUMDes Desa Sumberpitu Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora). Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik UNTAG Surabaya (6), 69-72

Malani Febrison Lexy. 2021. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Holistik Vol. 14 No. 1 / Januari – Maret 2021

- Mashuri, 2024. Analisis Strategi Pengembangan Produk BUMDes Siak Kecil Bengkalis. Kampus Akademik Publisng Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Vol.2, No.2 Februari 2024
- Metanfanuan Tia, 2021. Pengantar Manajemen Potensi Desa: Aku Yakin desaku Punya Sejuta Potensi. CV. Agrabana Media
- Miles, B M. Huberman 2018. Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.
- Muhallah Ilmi Hafna, 2023. Inovasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Potensi Desa Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Mulyati Tatik,dkk. 2022. Membangun Desa Wisata Sinergi Antara Potensi & Pemberdayaan. Lakeisha. Klaten, Jawa Tengah
- Murdiyanto, 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Nugraha Budi Satya. 2021 Pemetaan Potensi Desa Ngesrepbalong Berbasis Masyarakat. DIMAS: Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan Volume 21 Nomor 2, Oktober 2021
- Paramansyah Arman, 2022. Manajemen Strategis: Strategi, Konsep, & Proses Organisasi. Bekasi Jawa Barat, Penerbit Pustaka Al-Muqsith
- Pardosi, 2022, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Repository Universitas HKBP Nommensen Medan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Dasar pembentukan BUMDes.

Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Putri Nazira Hafiziah, 2022. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi (Studi di Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, July 2022, 8 (10), 353-358

Putri Permana, 2023. Muhammad Hasan5Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Volume 25, No. 1, Feb 2023 Pengaruh Kemampuan Wirausaha, Peluang Usaha Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor Kuliner Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Raharjo Taufik, 2021. Pendekatan *Asset Based Community Development* dalam Mengelola BUMDesa di Desa Cibogo, Kabupaten Tangerang. Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia (PERWIRA) Vol. 4 No. 2 (2021)

Ramli Yanto, 2023. Manajemen Strategik dan Bisnis. PT. Bumi Aksara

Riansyah Parno Raja, Irawan Edi, Cita Fitriah Permata, 2020. Strategi Pengembangan Usaha BUMDes Sahabat Desa Semabung Kecamatan Moyo Hulu. Nusantara Journal of Economics Vol. 02 No. 02 Desember 2020, pp. 20-30

Richardo Yohanes, 2022. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten KutaiTimur. eJournal Administrasi Publik Volume 10, Nomor 1, 2022

Rohim 2022. Problematika dan Kisah Sukses Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Yogyakarta Depublish

Rubama Fadli, 2021. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pekanbaru

Setyawan Herry Wawan. 2022. *Asset Based Community Development* (ABCD). PT. Gaptek Media Pustaka. Samarinda.

Sihabudin, 2021. Konsep, Analisis, dan Tinjauan Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

- Solehah Ayu Siti, 2023. Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemanfaatan Potensi Desa Muara Jambi. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Srirejeki Kiky, 2020. Pemetaan Potensi Desa untuk Penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan Pendekatan *Asset Based Community-Driven Development*. Jurnal Warta LPM Vol. 23, No. 1, Maret 2020, hlm. 24-34
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Sujarweni, 2020. "Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)". Pustaka Baru Press: Yogyakarta
- Sukri, dkk 2023: jurnal pengabdian Masyarakat Vol.2, No. 1 Januari-Juni 2023.
- Suleman Rahmad Abdul, dkk. 2020. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Jakarta : Yayasan Kita Menulis.
- Syarifudin Akhmad 2020. Strategi Pengembangan BUMDes dalam Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Pendekatan Social Entrepreneur di Kabupaten Kebumen. Jurnal Research Fair Unisri 2019 Vol 4, Number 1, Januari 2020.
- Tatang 2023. Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio), Vol. 5, No. 2, Juli 2023
- Tjiptono, 2022. Manajemen dan Strategi Kepuasan Pelanggan. Edisi 1.,Yogyakarta: CV. Andi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahidah Idah 2023. Strategi Pengelolaan BUMDesa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Widina Bhakti Persada Bandung
- Wahyuni Ningsih, 2023. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Potensi Desa Di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Skripsi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Wardhana, 2021. Manajemen Strategik. CV. Media Sains Indonesia.Bandung.

- Widiastuti Lindi. 2022. Strategi Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Karangtengah Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Bandung Conference Series: Economics Studies Volume 2, No. 1, Tahun 2022, Hal: 100-107
- Wonlele, 2021. Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ina Huk Di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Skripsi : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang.
- Yanto, 2023 adaptasi terhadap peluang dan ancaman internal yang dapat mempengaruhi organisasi.
- Yulianto, Fahmi Teuku, D Selvi. Meilinda, Hidayati A Dewi, Inayah Astiwi, 2021. Pemetaan Potensi Desa Berbasis Asset Based Community Development di Desa Kotabatu, Pujian, Lampung Tengah. Bakti Budaya Vol. 4 No. 2 Oktober 2021
- Yusuf Syarifuddin , Bahtiar Yusran, Arrahman, Ananda Aulia, Nufadilah, 2023. Peningkatan Skala Usaha BUMDes Anugrah Mandiri Carawali Melalui Pendampingan Manajemen Administrasi Dan Keuangan Yang Akuntabel. MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 5 Nomor 8 Tahun 2022